

Kearifan Hukum Warisan Leluhur **DAYAK**

Roedy Haryo Widjono AMZ



HuMa



NOMADEN INSTITUTE



menapak
INDONESIA

Kearifan Hukum Warisan Leluhur Dayak

Penulis

Roedy Haryo Widjono AMZ



HuMa
Perkumpulan HuMa Indonesia
Jakarta, Mei 2014



KEARIFAN HUKUM WARISAN LELUHUR DAYAK
PENULIS: ROEDY HARYO WIDJONO AMZ.
-ED.1. -JAKARTA: HUMA-TAF, 2014.

xviii + 62 HLM. UK. : 16 X 24 cm.
ISBN: 978-602-8829-48-9

KEARIFAN HUKUM WARISAN LELUHUR DAYAK
© 2014 - ALL RIGHTS RESERVED

Penulis
Roedy Haryo Widjono AMZ

Disain Sampul
Nama Model: Ade Putri Maharani
Disain dan Foto Cover: Doni Tiaka

Tata Letak
Perkumpulan HuMa Indonesia

Edisi pertama:
Mei 2014

Penerbit:
Perkumpulan HUMA Indonesia
Jl. Jati Agung No.8 Jakarta 12540
Telepon : +62-21-78845871 / 78832167
Faksimile : +62-21 7806959
E-mail : huma@huma.or.id
Website : www.huma.or.id

Isi diluar tanggung jawab Percetakan
Delapan Cahaya Indonesia Printing
www.mitracetak.com

Aku mendengar suara jerit hewan yang terluka.
Ada orang memanah rembulan,
ada anak burung terjatuh dari sarangnya.

Orang-orang harus dibangunkan.
Kesaksian harus diberikan
agar kehidupan bisa terjaga.

(WS. Rendra)

DAFTAR ISI

Sampul	i
Daftar Isi	vii
Kata Pengantar Perkumpulan HuMa Indonesia	ix
Kata Pengantar G. Simon Devung	xi
Kata Pengantar R. Herlambang P. Wiratraman	xv
Sekapur Sirih Pembuka	1
Bagian Satu:	
• Dayak: Pribumi Pewaris Negeri	3
Bagian Dua:	
• Kearifan Hukum Tradisi Leluhur	9
1. Riwayat Sejarah Dayak Bahau Umaq Telivaq	9
2. Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Dayak Bahau Umaq Telivaq	15
3. Kearifan Tradisi Perladangan Komunitas Dayak	19
4. Praktik Perladangan Dayak Bahau Umaq Telivaq	27
5. Simpukng Munan: Kearifan Tradisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan	33
6. Mitologi Dayak Benuaq	41
Daftar Pustaka	50
Biodata Penulis	61

KATA PENGANTAR

Keterlibatan Perkumpulan Huma Indonesia dalam buku “**Kearif-an Hukum Warisan Leluhur Dayak**” ini berawal dari beberapa pertemuan dengan Menapak Indonesia dan Roedy Haryo Widjono AMZ atau lebih dikenal dengan Romo Roedy. Pertemuan-pertemuan terjadi dalam berbagai forum termasuk forum Pendidikan Hukum Rakyat yang dilakukan bersama Menapak Indonesia dan beberapa jaringan lain di wilayah Kalimantan Timur – Kalimantan Utara.

Pertemuan-pertemuan ini menimbulkan diskusi tentang keberadaan hukum rakyat, bagaimana hukum rakyat berada dan dijalankan oleh para pendukungnya, bagaimana mendokumentasikan, serta memanfaatkannya. Tanpa disangka, diskusi-diskusi ini mendapatkan sambutan yang menggembarakan terbukti dari adanya dokumentasi dan catatan berupa naskah buku dari Romo Roedy tentang beberapa kearifan-kearifan dalam mengelola kekayaan alam di wilayah di mana selama ini Romo Roedy berkarya.

Untuk itulah terimakasih tak terkira atas penghargaananya kepada sahabat-sahabat di Menapak Indonesia, *Nomaden Institute* dan Romo Roedy sehingga Perkumpulan HuMa Indonesia bisa terlibat dalam

penerbitan buku ini, begitu pula terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Gaudentius Simon Devung dan Bapak R. Herlambang P. Wiratraman yang telah memberikan pengantar untuk buku ini. Semoga buku ini bermanfaat dalam perjuangan mempertahankan hak-hak rakyat atas kekayaan alam

Selamat membaca!

Jakarta, Mei 2014

Perkumpulan HuMa Indonesia

KATA PENGANTAR

Dr. G. Simon Devung, M.Pd., M.Si

*Research and Policy Development Section, Center for Social Forestry (CSF),
Universitas Mulawarman*

Apa yang dipaparkan oleh Penulis dalam buku “**Kearifan Hukum Warisan Leluhur Dayak**” bagi saya sangat menarik. *Pertama*, karena isinya memperlihatkan pandangan **emik** masyarakat, yakni bagaimana masyarakat sendiri melihat posisi mereka terhadap ruang hidup dan sumber penghidupan tempat mereka bergantung selama ini, berdasarkan pemahaman mereka sendiri secara turun-temurun dari generasi ke generasi sejak masa leluhur yang masih segar dalam ingatan kolektif masyarakat. *Kedua*, pandangan **emik** masyarakat ini diungkapkan oleh penulis apa adanya seperti yang disampaikan oleh penuturnya kepada penulis. Maka dengan begitu, pembaca bisa memahami makna paparannya seperti mendengar sendiri cerita dan penjelasan dari tuturan penuturnya.

Membaca paparan tentang Kearifan Hukum Tradisi Leluhur, dengan uraian mengenai Riwayat Sejarah Dayak Bahau Umaq Telivaq; Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Dayak Bahau Umaq Telivaq; dan Praktik Perladangan Dayak Bahau Umaq Telivaq; saya merasa mendengarkan sendiri cerita dari Bo’ Hibau Bong, Kepala Adat Dayak Umaq Telivaq di Matalibaq. Beliau adalah teman seangkatan saya waktu di Sekolah Rakjat Tering. Begitu pula waktu membaca paparan

mengenai Simpukng Munan: Kearifan Tradisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan dan Mitologi Dayak Benuaq, saya merasa seakan mendengar sendiri tuturan dari Tua' Ramit, Tokoh Adat, dan **Pengewara** (Pawang Ritual Adat Kematian: **Wara**) asal kampung Benung, tempat saya berguru Mitologi masyarakat Dayak Benuaq pada tahun 1987 dalam rangka kegiatan Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah.

Dari paparan Penulis dalam buku ini, masyarakat secara **emik**, mengingatkan keberadaan mereka yang sudah mengakar di bumi Borneo, dan di wilayah tempat mereka hidup secara turun-temurun sampai kini. Mereka telah memanfaatkan wilayah tempat mereka tinggal sebagai ruang hidup mereka dan menggunakannya sebagai sumber penghidupan mereka dari hari ke hari. Oleh karena itu bila seperti yang dinyatakan oleh penulis bahwa faktanya mereka ternyata telah menjadi korban kebijakan pembangunan selama Rezim Orde Baru dan bahkan selama masa Orde Reformasi, mereka tetap masih terabaikan dan cenderung kian tersingkir dari tanah leluhur yang telah mereka warisi secara turun temurun, tentulah **tidak adil**.

Oleh karena itu, secara **etik**, dari **pandangan** kita **sebagai orang luar**, apa yang dipaparkan oleh penulis juga menarik untuk disimak secara cermat, khususnya dalam konteks perenungan mengenai fenomena permasalahan terkini yang dihadapi oleh bangsa kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Seperti yang telah disoroti oleh Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Republik Indonesia, bahwa sejak bergulirnya reformasi, secara akumulatif terlihat beberapa fenomena yang cukup memprihatinkan dalam kehidupan kebangsaan kita, antara lain bahwa: 1) telah terjadi **disorientasi** (ketidaktentuan arah) **nilai** karena belum dihayatinya **nilai-nilai Pancasila** dengan baik; 2) ada banyak **keterbatasan perangkat kebijakan** terpadu dalam mewujudkan nilai-nilai Pancasila; 3) bergesernya nilai etika dalam kehidupan berbangsa dan bernegara; 4) **memudarnya** kesadaran terhadap **nilai-nilai budaya** bangsa; 5) melemahnya **ke-mandirian** bangsa ; dan 6) ada ancaman disintegrasi bangsa.

Fakta **ketidakadilan** yang dialami oleh masyarakat mengenai hak mereka atas sumber-sumber penghidupan asli mereka seperti yang diungkapkan oleh Penulis, menjadi salah satu indikator bahwa **nilai**

keadilan sosial sebagai salah satu nilai Pancasila, yakni **sila kelima**: Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia belum cukup terjamin dalam kebijakan-kebijakan pemerintah dan dalam praktek pelaksanaan kebijakan-kebijakan tersebut di lapangan. Pasal 33 Ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi: “Bumi dan air dan segala kekayaan yang terkandung di dalamnya **dikuasai** oleh **negara** dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”, dalam praktek masih sering memperlihatkan gejala sebagai **kekuasaan mutlak** negara, misalnya dalam kebijakan dan pelaksanaan pemberian HGU untuk perkebunan, IUPHHK untuk perusahaan hutan, dan PKP2B / KP untuk usaha pertambangan, yang belum cukup memperhatikan dan atau masih **mengabaikan hak-hak asli** dan kepentingan masyarakat setempat yang telah lama hidup di kawasan tersebut. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, menjadi Undang-Undang, misalnya, dinilai oleh para pengamat sudah sangat menjamin kepentingan pemilik modal besar (**investor pertambangan**), sedangkan kepentingan masyarakat yang mempunyai **hak-hak adat** atas kawasan, lahan dan sumberdaya yang ada di dalam **kawasan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang** tersebut nampaknya tidak disinggung.

Secara hipotetik, salah satu kemungkinan mengapa **hak-hak adat** masyarakat setempat belum diatur secara memadai dalam peraturan-peraturan perundangan, kebijakan dan praktek pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah dan para pihak terkait, adalah karena **kebelumtahuan** para legislator, pemerintah dan pihak terkait, atas adat, peraturan dan hukum adat masyarakat setempat, termasuk dalam hal ini **sistem tenurial adat**, serta **sistem pemanfaatan dan pengelolaan** kawasan, lahan, dan sumberdaya yang terkandung di dalamnya. Dalam perspektif tersebut, saya melihat bahwa apa yang dipaparkan penulis dalam buku ini sangat bermanfaat, dan pantas dibaca, serta diperhatikan dengan cermat oleh semua pihak.

Maka dengan pemahaman yang lebih mendalam mengenai realitas adat, peraturan dan hukum adat masyarakat setempat, akan bisa dihasilkan peraturan-peraturan perundangan, kebijakan dan wujud

praktek pelaksanaan kebijakan oleh pemerintah dan para pihak terkait, yang lebih **berkeadilan sosial** beralaskan **nilai-nilai budaya** bangsa sendiri. Judul **Kearifan Hukum Warisan Leluhur Dayak**, yang diberikan oleh Penulis untuk buku ini, menyiratkan harapan penulis dan **harapan rakyat** Republik tercinta ini, bahwa **lebih ariflah** menggunakan nilai-nilai budaya sendiri dalam membangun bangsa ini, ketimbang menggunakan nilai-nilai budaya lain, yang tidak pasti sesuai dengan realitas kehidupan bangsa serta cita-cita kemerdekaan NKRI!

Samarinda, 1 Mei 2014

“Suum Cuique Pulchrum Est”

“To Each, His Own Is Beautiful”

SALAM NKRI !

KATA PENGANTAR

KEARIFAN SEBAGAI HUKUM RAKYAT

R. Herlambang P. Wiratraman *

Kearifan lahir karena diri manusia itu sendiri yang dibekali akal budi, hati nurani serta kemampuan inderawinya. Karena bekal itulah, tatkala bekerja bersama, maka melahirkan kesadaran individual dan pula kolektif untuk memahami dengan logika sekaligus memberikan makna atas realitas. Itu sebab, kearifan memiliki sejumlah dimensi, tak hanya soal pengetahuan dan pengalaman, namun pula soal konteks sejarah, mulai dari urusan keseharian kehidupan sosial budaya, hingga soal kuasa dan pergulatan politik ekonomi suatu peradaban kemanusiaan. Secara turun-temurun, berbasis pada perjumpaan manusia dengan manusia lainnya, manusia dengan alamnya, serta hubungan teologisnya, dalam kurun waktu dan ruang sosial tertentu, menjadikan kearifan sebagai panduan, atau pedoman, atau cara pandang kehidupan manusia. Dengan begitu, jelaslah bahwa disebut sebagai kearifan karena proses-proses pemaknaan sosial yang menyejarah, mendalam, dan mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang universal, sekalipun dalam bentuk atau wujud yang partikular.

Buku yang berada saat ini di tangan anda, mengambil topik yang lebih spesifik, yakni soal 'kearifan hukum' yang lahir dari warisan

leluhur Dayak. 'Kearifan hukum' itu, sebagaimana penulisnya, Romo Roedy (sapaan Roedy Haryo Widjono AMZ), mencontohkan,

"... Sosok manusia Dayak Benuaq sebagai penghuni kampung, dalam pandangan mereka tidaklah berdiri sendiri, namun memiliki keterikatan erat dalam alam sekitar. Alam sekitar pada hakekatnya merupakan faktor ekologi sebagai sistem pendukung kehidupan orang Dayak, termasuk makhluk lain yang bukan manusia. Dari pemahaman itu, lahirnya kearifan tradisional yang terwujud pada pengetahuan tentang pembagian kawasan hutan."

Pandangan demikian memperlihatkan bahwa 'keberlanjutan ekologis' menjadi kearifan yang sesungguhnya tak hanya menjadi pedoman pengembangan kehidupan sosial-budaya masyarakat setempat, namun menjadi pandangan universal. Komunitas lokal memaknai 'keterikatan erat dengan alam sekitarnya' sebagai falsafah hidupnya. Oleh sebabnya, peneguhan kearifan lokal menjadikan suatu hukum tersendiri yang bekerja atau berfungsi, sekaligus memberikan pemaknaan sosial yang lebih kuat dan dipatuhi. Inilah yang sesungguhnya sebagai makna kearifan hukum lokal dengan perspektif keberlanjutan ekologis sebagai hukum rakyat.

Salah satu kearifan lokal yang dikemukakan dalam tulisan Romo Roedy ini adalah terkait upaya penataan, pemeliharaan dan pelestarian sumber daya hutan di kalangan suku Dayak Benuaq, yang dikenal dengan sebutan *simpukng munan*. Misalnya, proses pekerjaan dan pembuatan jenis *simpukng*. Tertulis dalam buku ini, bahwa:

".... simpukng umaq bermula dari lahan hutan bekas ladang, yaitu simpukng umaq tautn. Seusai digunakan dua-tiga kali musim tanam, menurut orang Benuaq lahan tak lagi subur, lalu mereka berpindah ke hutan yang berdampingan atau hutan lain yang diniscayakan secara hukum adat sebagai kawasan hutan persediaan untuk perladangan. Sebagian lahan bekas ladang lalu ditanami buah-buahan dan tanaman keras atau rotan untuk daerah yang rendah, sedangkan di bagian lain, dibiarkannya tumbuh menjadi hutan kembali dengan maksud suatu saat dapat dibuka kembali menjadi ladang. Hutan berisi tanaman keras dan buah-buahan itu disebut simpukng umaq."

Proses ini merupakan kearifan hukum lokal, yang bukan tidak mungkin, dan bahkan kerap terjadi, dimaknai secara berbeda oleh Negara, penyelenggara pemerintahan berikut hukum-hukum formalnya, sebagai 'tanah terlantar', 'tanah tidak produktif', 'merusak lingkungan', dan seterusnya. Kemudian, diikuti dengan alih fungsi, klaim tanah negara serta paksaan atau pengusiran atas komunitas-komunitas. Sebagaimana penulisnya mengungkapkan, bahwa pemulihan kedaulatan masyarakat adat menjadi mendasar terutama sejak era Otonomi Daerah, justru kian terpinggirkan dan kehilangan kedaulatan terhadap hak kelola sumber-sumber kehidupan.

Pemaknaan (hukum) yang berbeda melahirkan konflik yang menghadapkan Hukum Rakyat versus Hukum Negara. Konsekuensinya, seringkali konflik hukum yang demikian berujung pada proses-proses penundukan, menyulut kekerasan, pemidanaan atas komunitas lokal, serta pengabaian hukum-hukum rakyat.

Di sinilah titik perjumpaannya, sekaligus di sini pulalah titik pertarungannya! Hukum tak sekalipun boleh dimaknai sebatas hukum-hukum formal yang dibentuk dan difungsikan oleh Negara. Hukum, juga mencakup nilai-nilai, kearifan, tradisi, dan persepakatan yang terbentuknya secara alami di komunitas dan diturunkan dari generasi ke generasi. Soetandyo Wignjosoebroto menulis Hukum dalam Masyarakat: Perkembangan dan Masalah (Malang: Bayumedia, 2008: 3), yang menyatakan,

".... apa yang disebut 'hukum' umumnya tidak tertulis dan eksis sebagai asas-asas umum, tersimpan dalam ingatan warga komunitas, dan dirawat secara turun temurun sebagai tradisi yang dipercaya berasal dari nenek moyang. ... Aturan tidak tertulis seperti itu sering juga disebut 'hukum rakyat' dan dalam ilmu hukum disebut 'hukum kebiasaan' atau 'hukum adat'."

Apa arti penting buku ini dalam konteks Indonesia hari ini? *Pertama*, secara substansi melengkapi dan mengembangkan kajian soal Hukum Rakyat yang masih kuat menancap dalam kehidupan sosial budaya komunitas-komunitas adat di Indonesia, secara khusus komunitas adat Dayak. *Kedua*, menginspirasi bagi komunitas adat untuk terus menyebarkan 'ilmu hukum'-nya, tak sebatas ajaran

pada komunitas setempat, melainkan pula untuk siapapun yang mau dan bersedia belajar memahami realitas Hukum Rakyat Indonesia. *Ketiga*, tulisan ini sebagai alat atau media untuk pengembangan Hukum Rakyat dalam menggapai tujuan mulia, yakni upaya memulihkan kedaulatan masyarakat adat Dayak dan komunitas-komunitas yang meyakini eksistensi Hukum Rakyat sebagai cita keadilannya.

Selamat menyimak tulisan hasil kerja kemanusiaan Romo Roedy!

*** R. Herlambang P. Wiratraman**

Anggota Perkumpulan HuMa Indonesia,
Ketua Asosiasi Filsafat Hukum Indonesia (AFHI) 2013-2014, dan
Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Airlangga

SEKAPUR SIRIH PEMBUKA

Persekutuan Bangsa Bangsa (PBB) dengan tegas mengakui ke-beradaan masyarakat adat di dunia. Penegasan itu termuat dalam dokumen yang mendefinisikan masyarakat adat sebagai, “orang-orang yang menurut sejarah, secara turun temurun telah mendiami daerah tertentu. Di kawasan itulah, masyarakat adat mempraktikkan adat istiadat, kepercayaan, bahasa, dan pola hubungan sosial-budaya-ekonomi.”

Penegasan pengakuan PBB terhadap masyarakat adat, seharusnya juga menjadi landasan pengakuan negara terhadap masyarakat adat di Indonesia. Sesungguhnya, bangsa Indonesia merupakan himpunan masyarakat yang majemuk. Semboyan Bhineka Tunggal Ika, menunjukkan pengakuan negara pada realita kemajemukan budaya dan masyarakat.

Namun faktanya, selama masa Rezim Otoriter Orde Baru, masyarakat adat telah menjadi korban kebijakan pembangunan. Bahkan semasa Orde Reformasi, mereka tetap terabaikan dan kian tersingkir dari tanah leluhur yang mereka warisi secara turun temurun. Maka, dalam situasi demikian, semakin penting menggaungkan kehendak tentang “Pemulihan Kedaulatan Masyarakat Adat” yang sejak era Otonomi Daerah, justru kian terpinggirkan dan kehilangan kedaulatan terhadap hak kelola sumber-sumber penghidupan.

Fakta keterpurukan masyarakat adat Dayak telah menjadi energi yang mengkristal untuk melakukan konsolidasi gerakan sebagai ikhtiar menggalang, memperteguh dan memperkuat identitas. Maka, tak ada pesan yang lebih bermakna selain “Bersatu Melawan Ketidakdilan.”

Buku bertajuk “Kearifan Hukum Warisan Leluhur Dayak” sejatinya terkait dengan ikhtiar pemulihan kedaulatan masyarakat adat Dayak.

Pada bagian kesatu, buku ini mengurai ihwal suku Dayak berdasarkan fakta etnografi yang mempertegas keberadaan masyarakat adat Dayak sebagai “Pribumi Pewaris Negeri Borneo.” Sedangkan bagian kedua, memuat perihal “Kearifan Hukum Tradisi Leluhur” yang menguraikan tentang: (1). Riwayat Sejarah Dayak Bahau Umaq Telivaq; (2). Hak Atas Tanah Menurut Hukum Adat Dayak Bahau Umaq Telivaq; (3). Kearifan Tradisi Perladangan Komunitas Dayak; (4). Praktik Perladangan Dayak Bahau Umaq Telivaq; (5). Simpukng Munan: Kearifan Tradisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan; (6). Mitologi Dayak Benuaq

Buku ini penuh ketulusan didedikasikan kepada para tetua adat Dayak yang telah sudi memberikan pembelajaran mengenai kehidupan yang bersandar pada kearifan tradisi leluhur. Maka secara istimewa disampaikan ucapan terima kasih kepada almarhum ayah angkatku, Hipoq Jaw, Hipui Dayak Bahau di Long Hubung, yang semasa hidupnya telah mewariskan pengetahuan warisan leluhur. Juga kepada ayah angkatku, Hibau Bong, Kepala Adat dayak Umaq Telivaq di Matalibaq yang telah membekali pengetahuan tentang hikmah riwayat kesejarahan suku Dayak Umaq Telivaq. Pun juga, ucapan terima kasih penuh ketulusan disampaikan kepada almarhum ayahnda mertua, Firminus Djokaq yang telah memberi keteladanan dalam memaknai kehidupan di rumah panjang.

Proses penulisan buku ini niscaya tak lepas dari sentuhan banyak pihak. Maka layak juga dihaturkan terima kasih kepada para sahabat pergerakan, terutama aktivis Puti Jaji, Nurani Perempuan, Pa’tang Urip dan Menapak Indonesia, teristimewa kepada Tandiono Bawor dan Sandoro Purba dari Perkumpulan HuMa yang telah sudi berdiskusi hingga “berbuih-buih” perihal hukum rakyat.

Akhirnya hendak dikatakan, “Sejarah tak mengenal jalan pulang, namun mengenal jalan masa depan.” Semoga buku ini dapat menjadi ilham bagi penentuan jalan masa depan masyarakat Dayak tanpa kehilangan riwayat kearifan masa lampaunya.(*)

Bagian Satu

Dayak: Pribumi Pewaris Negeri

Pengertian pribumi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai Pustaka, Edisi II, 1991), mengandung arti: penghuni; berasal dari tempat yang bersangkutan. Pengertian itu, menegaskan tentang suku Dayak sebagai pribumi pewaris negeri luluhur. Para etnolog dan antropolog sepakat bahwa penduduk asli Kalimantan adalah imigran dari daratan Asia, yakni Provinsi Yunan, Cina Selatan. Sehingga secara pasti dapat dikatakan, pribumi Kalimantan adalah suku Dayak keturunan imigran dari Cina Selatan.

Istilah Dayak, merupakan nama kolektif untuk berbagai penduduk asli di Kalimantan yang tidak memeluk agama Islam. Meski demikian, dari berbagai penelitian, terutama Ave dan King (1986) dan Sellato (1986) mengungkap, mayoritas orang Melayu di Kalimantan adalah keturunan Dayak yang kemudian memeluk agama Islam.

Suatu teori yang secara umum diterima oleh pelbagai pihak, menyebutkan bahwa penduduk asli Kalimantan berasal dari kelompok etnis yang bermigrasi dari daratan Asia. Gerakan migrasi itu terjadi sekitar tahun 3000-1500 Sebelum Masehi.

Para imigran yang berasal dari Provinsi Yunan, Cina Selatan itu, dalam kelompok-kelompok kecil, mengembara ke Tumasik dan Semenanjung Melayu, hingga ke pulau-pulau di Nusantara. Sedangkan kelompok lainnya, memilih "pintu masuk" melalui Hainan, Taiwan, dan Filipina. Maka, suku Murut dan Lun Dayeh, diduga sempat bermukim di Filipina. Sebagai buktinya, mereka menguasai sistem irigasi pertanian, yang tidak dikenal oleh suku-suku Dayak lainnya.

Kelompok migran "gelombang pertama" yang memasuki Kalimantan, adalah kelompok Negrid dan Weddid (Proto Melayu). Sedangkan migran "gelombang kedua" dalam jumlah yang lebih besar, disebut Deutro Melayu, yang kemudian menghuni wilayah pantai Kalimantan dan kini dikenal sebagai suku Melayu. Kelompok Proto Melayu dengan Deutro Melayu, pada hakikatnya berasal dari negeri yang sama. Perbedaan yang ada, merupakan akibat dari akulturasi kedua belah pihak dan suku-suku bangsa lain.

Suku Dayak di Borneo (Indonesia - Malaysia - Brunei Darussalam), tidak diketahui secara pasti berapa jumlahnya. Situasi geografis mengakibatkan mereka semakin terisolasi. Walaupun semula mereka merupakan satu rumpun, setelah proses kehidupan berlangsung ribuan tahun, mereka seolah-olah tak mempunyai hubungan satu sama lain. Meski demikian, masih terdapat riwayat kultural sebagai penanda identitas kebersamaan.

Mengenai pengelompokan terhadap suku Dayak, terdapat banyak versi, yang satu dengan yang lain memiliki kesamaan dan perbedaan. Berdasarkan kesamaan hukum adat, Malinckrodt (1928) mengelompokkan suku Dayak dalam enam rumpun suku yang dinamakan Stammenras, yakni (1) Stammenras Kenyah-Kayan-Bahau; (2) Stammenras Ot Danum, mencakup Ot Danum, Ngaju, Maanyan, Dusun dan Luangan; (3) Stammenras Iban; (4) Stammenras Murut; (5) Stammenras Klemantan; (6) Stammenras Punan, meliputi Basap, Punan, Ot, dan Bukat.

Sedangkan W. Stohr (1959), bertolak pada ritus kematian, mengelompokkan suku Dayak: (1) Kenyah-Kayan-Bahau; (2) Ot Danum, yang terbagi menjadi Ot Danum-Ngaju, Maanyan-Lawangan; (3) Iban; (4) Murut, yang meliputi Dusun-Murut-Kelabit; (5) Klemantan, meliputi Klemantan, Dayak Darat; (6) Punan.

Adapun Tjilik Riwut (1958), membuat pembagian suku Dayak menjadi 7 kelompok yang terbagi menjadi 403-450 sub suku, yakni: (1). Ngaju Group, terbagi atas empat suku besar: Ngaju, 53 subsuku, Maanyan, 8 subsuku, Lawangan, 21 subsuku, dan Dusun, 8 sub suku; (2). Apau Kayan Group, yang terbagi atas tiga suku besar: Kenyah, 24 subsuku, Kayan, 10 subsuku, Bahau, 26 subsuku; (3). Iban Group, terdiri atas 11 subsuku; (4). Klemantan: Kelemantan, 47 subsuku, Ketungau, 39 subsuku; (5). Murut Group, terbagi atas tiga suku besar:

Idaan/Dusun, 6 subsuku, Tindung, 10 subsuku, Murut, 28 subsuku; (6). Punan Group, terdiri atas tiga suku besar: Basap, 20 subsuku, Punan, 24 subsuku, At, 5 subsuku; (7). Ot Danum Group, terdiri atas 61 subsuku.

Sedangkan Bernard Sellato (1989) berdasarkan kawasan daerah aliran sungai, membagi suku Dayak sebagai berikut: (1). Orang Melayu; (2). Orang Iban; (3). Kelompok Barito, mencakup Ngaju, Ot Danum, Siang, Murung, Luangan, Maanyan, Benuaq, Bentian dan Tunjung. (4) Kelompok Barat atau disebut Bidayuh; (5) Kelompok Timur Laut, meliputi orang Dusun atau Kadazan, Murut Daratan dan beberapa kelompok di sekitar Brunei dan pantai Kalimantan Timur; (6) Kelompok Kayan dan Kenyah, berasal dari daratan tinggi Apau Kayan, kemudian menyebar ke daerah Mahakam, Kapuas, dan Rejang Hulu; (7) Orang Penan, meliputi Beketan, Punan dan Bukat; (8) Kelompok Utara Tengah, mencakup orang Kelabit, Lun Dayeh, Lun Bawang dan Murut Bukit, Kajang, Berawan, dan Melanau.

Sedangkan menurut Hudson (978), berdasarkan perbedaan bahasa, terdapat 7 kelompok besar yaitu:

- 2 kelompok Exo-Bornean: (1) Kutai dari kelompok Malayic; (2) Bulungan, Tidung, Abai dan Tagel, dari kelompok Idahan.
- 5 kelompok Endo-Borneani: (1) Benuaq, Bentian, Luangan dan Paser dari kelompok Barito Timur; (2) Tunjung dan Ampanang dari kelompok Barito-Mahakam; (3) Kayan, Bahau, Modang, Aoheng dan Kenyah dari kelompok Kayan-Kenyah; (4) Lundaye, Lengilu' dan Saben dari kelompok Apo Duat; (5) Merap, Punan Malinau dan Basap Sajau dari kelompok Rejang-Baram.

Dalam pengelompokan itu, masih belum termasuk beberapa kelompok yang cukup berbeda dari segi bahasa, yakni kelompok: (1). Berayu-Berau dan Lebu' di Kabupaten Berau; (2). Brusu dan Bau di Kabupaten Malinau; (3). Punan dan Basap seperti Punan Kereho dan Punan Murung di Kabupaten Kutai Barat, Punan Lisum dan Basap Jonggon di Kabupaten Kutai Kartanegara, serta Punan Kuhi, Punan Aput dan Punan Benalui di Kabupaten Malinau (Devung, 1997).

Dari penelitian Kalimantan *Resource Center*, WWF Indonesia, Proyek Kayan Mentarang, ditemukan gambaran sebaran dominan etnis lokal di Kalimantan Timur, dengan nama etnis lokal berdasarkan

sebutan populer di masing-masing Kabupaten:

1. Kabupaten Paser, 3 etnis: Paser, Bukit, Dusun
2. Kabupaten Penajam Paser Utara, 1 etnis: Paser
3. Kabupaten Kutai Barat, 10 etnis: Aoheng, Kayan, Bahau, Kenyah, Punan, Tunjung, Benuaq, Bentian, Luangan, Kutai
4. Kabupaten Kutai Kartanegara, 8 etnis: Kutai, Modang, Punan, Kenyah, Kayan, Basap, Benua', Tunjung
5. Kabupaten Kutai Timur, 6 etnis: Kutai, Modang, Kayan, Kenyah, Basap, Tunjung
6. Kabupaten Berau, 7 etnis: Berayu-Berau, Ga'ai, Punan, Lebu', Basap, Kayan, Kenyah
7. Kabupaten Bulungan, 6 etnis: Kenyah, Kayan, Punan, Bulongan, Brusu, Basap
8. Kabupaten Malinau 12 etnis: Kenyah, Punan, Kayan, Pua', Merap, Bau, Lun Daye, Tidung, Brusu, Tagel, Abai, Tengalan
9. Kabupaten Nunukan 6 etnis: Tidung, Abai, Tagel, Tengalan, Berusu, Lun Daye.

Sedangkan karakteristik sosial budaya masyarakat, bisa dilihat dari dua hal: (1). karakteristik berdasarkan sistem pemanfaatan sumberdaya hutan; (2). karakteristik berdasarkan hubungan historis dengan kawasan hutan setempat. Berdasarkan sistem pemanfaatan sumberdaya hutan, masyarakat Dayak dapat dikategorikan kedalam empat kategori, yakni:

- Masyarakat yang kehidupannya sepenuhnya tergantung dari sumberdaya hutan
- Masyarakat yang kehidupannya sebagian tergantung dari sumberdaya hutan
- Masyarakat yang kehidupannya tidak seberapa tergantung dari sumberdaya hutan
- Masyarakat yang kehidupannya samasekali tidak tergantung dari sumberdaya hutan

Sedangkan berdasarkan hubungan historis dengan kawasan hutan, masyarakat lokal dapat dikategorikan dalam empat kategori: (1). Masyarakat dengan wilayah adat dan wilayah desa tradisional yang relatif masih sama dengan dulu; (2). Masyarakat dengan wilayah

adat dan wilayah desa tradisional yang sudah terbagi atau terpisah oleh sistem administrasi pemerintahan, perpindahan penduduk, resetlemen, relokasi desa, proyek pembangunan, industri kehutanan, perkebunan dan pertambangan; (3). Masyarakat pendatang, yang sudah bermukim sebelum penetapan atau perubahan status kawasan hutan; (4). Masyarakat pendatang yang baru bermukim setelah penetapan atau perubahan status kawasan hutan. (*)

Bagian Dua

Kearifan Hukum Tradisi Leluhur

1. Riwayat Sejarah Dayak Bahau Umaq Telivaq

Matalibaq terletak di Kecamatan Long Hubung, Kabupaten Mahakam Hulu, Kalimantan Timur. Dari Samarinda ke kampung Matalibaq, dapat ditempuh dengan menggunakan transportasi kapal sungai menuju kampung Lutan, dengan jarak tempuh sekitar 32,5 jam. Dari Lutan, menuju Matalibaq, harus menggunakan perahu ketinting mudik sungai Pariq sekitar 30 menit.

Luas desa Matalibaq mencapai 77,5 km². Sedangkan batas kampung di sebelah Utara berbatasan dengan sungai Ritan, tepatnya di Batu Putih, 39 km dari kampung. Sebelah Selatan berbatasan dengan Lutan, 3 km dari kampung, di sebelah Barat berbatasan dengan Long Hubung, sejauh 5 km dan di sebelah Timur berbatasan dengan sungai Meribu, sejauh 5 km dari kampung Matalibaq.

Sejarah Perpindahan Dayak Bahau Umaq Telivaq

Menurut tutur leluhur, masyarakat Dayak Bahau yang mendiami Matalibaq, diyakini berasal dari Apo Kayan¹, tepatnya di Telivaq Telang Usan. Suatu masa, mereka bersepakat mencari tempat tinggal baru, dengan alasan karena kawasan Apo Kayan tidak lagi subur sehingga hasil perladangan kurang memuaskan.

Dalam perjalanan perpindahan, mereka menempuh cara me-

¹ Saat ini, daerah Apo Kayan yang dihuni masyarakat Dayak Kenyah, termasuk dalam wilayah Kecamatan Kayan Ulu, Kabupaten Malinau. Kawasan ini terletak di hulu sungai Kayan yang berbatasan dengan Sarawak, Malaysia Timur.

nyeberang sungai besar menggunakan jembatan dari anyaman rotan. Tatkala sebagian dari mereka sudah tiba di seberang sungai, beberapa orang tiba-tiba berteriak “payau-payau” (maksudnya rusa). Karena jaraknya cukup jauh, menurut pendengaran rombongan yang sudah berada di seberang, bukanlah payau melainkan “Kayau”², yang berarti ada musuh menyerang. Mendengar teriakan itu, serta merta beberapa orang yang telah berada di seberang sungai, memotong jembatan rotan. Setelah itu, barulah mereka sadar telah terjadi salah pengertian.

Meski mereka telah menyadari kekeliruan itu, namun tidak dilakukan usaha penyambungan kembali jembatan rotan yang putus. Bahkan mereka justru bersepakat bahwa, yang telah menyeberang akan terus melanjutkan perjalanan, sedangkan yang belum sempat menyeberang tidak akan melanjutkan perjalanan, melainkan harus kembali ke tempat semula, yaitu Telivaq Telang Usan.

Kemudian, pada tahun 1815, rombongan yang meneruskan perjalanan singgah di Lirung Isau, dekat Muara Pariq untuk membuat perkampungan. Di kampung ini, kala itu masyarakat dipimpin oleh seorang *Hipui* (raja) bernama Tana Yong.

Setelah menetap di Lirung Isau sekitar 5 tahun, selanjutnya pada 1821 mereka melakukan perpindahan ke lokasi baru, yaitu Uma Tutung Kalung. Lokasi ini tepat terletak di Dermaga Wana Pariq saat ini. Mereka menetap di kawasan ini hingga 1907 di bawah pimpinan *Hipui* Ding Luhung. Setelah *Hipui* Ding Luhung wafat, digantikan *Hipui* Bang Gah, pada 1907 mereka melakukan perpindahan lagi dan membuat *Luvung*³ di Long Paneq hingga tahun 1909.

Dari Long Paneq, selanjutnya mereka melakukan perpindahan lagi. Namun perpindahan kali ini, rombongan mereka terpecah menjadi dua kelompok. Rombongan pertama, dibawah pimpinan *Hipui* Bang Gah dan membuat perkampungan di Bato Lavau. Setelah *Hipui* Bang Gah wafat, diganti anak perempuannya yaitu *Hipui* Hubung Bang yang bersuamikan Bo Laden. Kala itu, mereka menjaga, memanfaatkan dan memelihara seluruh kawasan di sungai Pariq.

² Di kalangan masyarakat adat Dayak, termasuk Dayak Bahau, istilah Kayau atau Ayau dimengerti sebagai serangan musuh untuk melakukan perang antar suku dengan cara memenggal kepala. Pada tempo dulu, kayau atau ayau merupakan bagian dari tradisi adat suku Dayak.

³ *Luvung* dalam bahasa Dayak Bahau, berarti tempat persinggahan sementara. Di *Luvung* itu, lazimnya mereka membuat perumahan dari bahan-bahan yang tidak tahan lama, karena memang sifatnya hanya sementara saja.

Pada tahun 1910, kampung Bato Lavau terkena *Layo*⁴, malapetaka besar-besaran yang merenggut nyawa sebagian besar masyarakat. Meski kemudian malapetaka itu dapat teratasi, mereka tetap sepakat pindah dari Bato Lavau, akhirnya mereka milir sungai Pariq dan menetap di Ban Lirung Haloq. Sedangkan rombongan kedua, dibawah pimpinan *Hipui* Bo Ngo Wan Imang, telah melakukan perjalanan memasuki sungai Meliti dan membuat Luvung di Gah (riam kecil) Bekahaling, sekitar tahun 1909.

Selanjutnya tahun 1910, mereka melakukan perpindahan lagi dan membuat perkampungan di sungai Tuvaq. Setelah itu, mereka keluar sungai Pariq dan membuat luvung di Gah Belawing. Hingga kini, masih ada bekas pemukiman mereka, juga lepu'u (kebun buah-buahan dan tanaman keras) serta beberapa kuburan.

Akhirnya pada tahun 1913, kedua *Hipui* dari kelompok pertama dan kedua, bersepakat bersatu kembali. Kemudian, mereka yang berada di Ban Lirung Haloq maupun di Gah Belawing, menetap menjadi satu di Uma Lirung Bunyau dibawah pimpinan *Hipui* Belawing Ubung, gelar Mas Romeo.

Meskipun mereka telah bersatu kembali di Uma Lirung Bunyau, tapi lagi-lagi mereka mengalami malapetaka *Layo*. Dalam pada itu berdasarkan tradisi adat, mereka harus melakukan perpindahan lagi. Maka tahun 1919 mereka melakukan perpindahan dan menetap di Datah Itung, sering juga disebut Lirung Arau atau lebih dikenal dengan sebutan *Telivaq*. Kala itu, mereka tetap dibawah pimpinan *Hipui* Belawing Ubung.

Begitulah sejarah asal usul ksmprung *Matalibaq*, menurut penuturan leluhur. Kesimpulannya, *Telivaq* berdiri sejak 1919 dibawah pimpinan *Hipui* Belawing, kemudian digantikan anak perempuannya bernama *Hipui* Lawing. Pada 1955, *Hipui* Lawing diangkat merangkap menjadi *Petinggi*. Sejak 1972 *Petinggi* di *Matalibaq* tidak lagi dipegang langsung oleh *Hipui*, tetapi oleh orang lain yang ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Bupati. Sedangkan perubahan nama *Telivaq* menjadi *Matalibaq*, terjadi di zaman Kawedanan Long Iram. Nama *Matalibaq* berasal dari kata *Datah Liba* yang berarti dataran rendah.

⁴ Dalam musibah *Layo*, tidak diceritakan secara rinci sebab musabab dan jenis malapetaka yang terjadi waktu itu. Namun menurut penuturan beberapa tokoh adat, malapetaka itu dikarenakan berjangkitnya wabah penyakit, bukan karena serangan *Ayau* dari musuh.

Kategori Susunan Sosial

Masyarakat Dayak Bahau mengenal tiga jenis pengelompokan dalam masyarakat. Pertama, kelompok keturunan bangsawan (*Hipui*), kedua, kelompok keturunan masyarakat biasa (*Panyin*), dan ketiga, kelompok keturunan budak (*Dipan*)⁵. Namun, saat ini pengelompokan tersebut tinggal dua saja, yakni Hipui dan Panyin, sedangkan Dipan sudah dihapus⁶. Perbedaan pengelompokan Hipui dan Panyin, lazimnya atas dasar silsilah keturunan yang memiliki pengaruh pada pelaksanaan adat dan peran seseorang dalam masyarakat.

Dalam struktur masyarakat Dayak Bahau di Matalibaq, peranan Hipui sangat penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. *Hipui* digambarkan sebagai orang yang paling tahu tentang adat, orang yang baik hati dan tidak pilih kasih. Pendek kata *Hipui* adalah figur yang menjadi panutan dalam masyarakat. Meski demikian, apabila ada sengketa antar anggota masyarakat, diselesaikan terlebih dahulu oleh para Pegawai⁷. Namun apabila di tingkat Pegawai tidak dapat diselesaikan, maka *Hipui* adalah “benteng terakhir” untuk menentukan siapa yang salah dan siapa yang benar, sekaligus memutuskan perkara.

Dalam hal perladangan, *Hipui* berhak menentukan kapan harus memulai kegiatan perladangan, demikian pula untuk penetapan lokasi perladangan. Maka, *Hipui* merupakan tokoh sentral di kampung. Demikian juga apabila ada orang luar yang mau membuat ladang atau melakukan usaha di wilayah kekuasaannya, maka Hipuilah yang menentukan berapa besaran sewa yang harus diberikan kepada kampung.

Dilain pihak kelompok masyarakat biasa (*Panyin*) terkondisi menaruh rasa hormat terhadap Hipui. Petunjuk yang diberikan Hipui dalam hal adat dan tata cara kehidupan diibaratkan sebagai nyala obor di tengah kegelapan. Maksudnya sejauh Hipui melaksanakan fungsinya sesuai dengan norma yang berlaku, perintah dan petunjuknya selalu dilaksanakan dengan baik.

⁵ Lazimnya Dipan berasal dari kelompok masyarakat yang berstatus tawanan, karena kalah dalam peperangan ayau. Kelompok Dipan selanjutnya, dipekerjakan pada para Hipui dengan sejumlah keterbatasan hak mereka.

⁶ Sejak kapan penghapusan Dipan, dalam praktik di masyarakat adat Dayak Bahau tidak diketahui secara persis alasannya dan kapan diberlakukan.

⁷ Pegawai adalah pembantu Hipui dalam menangani dan menyelesaikan segala macam sengketa yang terjadi di dalam kampung. Biasanya Pegawai ini terdiri dari beberapa orang dan dipilih dari keluarga keturunan Hipui dan memiliki kemampuan yang cukup untuk itu.

Namun perkembangan saat ini, telah terjadi perubahan dalam sistem pemerintahan di Matalibaq. Sebelumnya segala urusan pemerintahan, baik administratif maupun pemerintahan adat dijalankan oleh seorang Hipui. Tetapi sejak tahun 1972, hal-hal yang menyangkut soal administratif pemerintahan dipegang oleh Kepala Kampung, sedangkan yang menyangkut adat dipegang oleh Kepala Adat. Maka telah terjadi pergeseran peranan Hipui dalam masyarakat. Hipui bukan lagi dipandang sebagai tokoh sentral dalam masyarakat. Namun keberadaan keturunan Hipui tetap dihormati dalam masyarakat.

Mitos Penciptaan Semesta Menurut Umaq Telivaq

Menurut cerita leluhur, tersebutlah *Buring Hiring Tamai Tingai Hida Husun Tana*. Sosok ini diyakini sebagai penguasa “Alam Atas” dan sekaligus penguasa “Alam Bawah” (di atas dan di bawah tanah). Buring Hiring mempunyai 4 pembantu khusus, yaitu Tamai Juk, Tamai Dang, Tamai Bul dan Tamai Uvai. Keempat sosok ini mempunyai peranan penting dalam proses penciptaan alam semesta.

Suatu kali, Buring Hiring Tamai Tingai Hida Husun Tana beserta pembantunya melakukan penciptaan tanah, maka tanah pun jadi seperti adanya. Setelah menciptakan tanah, maka diciptakan pula beberapa pelengkapannya, yakni:

1. *Metuk Langit*, menciptakan langit. Maka langitpun jadi, lengkap dengan benda-benda angkasa yang ada di orbitnya.
2. *Nyelung Akah - Dihin Uro Urun Usun Tana*, menciptakan segala jenis akar yang ada di atas tanah. Maka jadilah sejumlah akar, lengkap semuanya tidak ada yang tertinggal.
3. *Nyelung Kayo - Lim Araan Kayo Aka Urun Usun Tana*, menciptakan segala jenis kayu yang akan tumbuh diatas tanah, lengkap dengan segala namanya.
4. *Nyelung Manuk - Tulaan Urun Tana*, menciptakan semua jenis unggas, baik yang hidup di atas tanah maupun yang hidup di atas pohon. Yang besar maupun yang kecil, jantan dan betina, lengkap segala namanya.
5. *Nyelung Yung Hungai - Lim Urun Hida Hungai*, menciptakan sungai, lengkap dengan binatang kecil-kecil yang ada di dalam sungai seperti ikan, kepiting, udang dan sebagainya. *Tulan Miat Tulan Maran*, artinya mereka menciptakan juga

binatang-binatang besar seperti buaya, naga, biawak dan sebagainya.

6. Pada hari terakhir mereka menciptakan *Itan Kelunan - Tegu Kelunan Balui - Kelunan Lema*. Lalu diciptakan manusia. Namun manusia yang diciptakan itu masih lemah tak berdaya, tidak dapat bicara, tidak dapat bergerak dan sebagainya.

Melihat kenyataan itu, lalu mereka pergi ke *Apau Tiau Bulan* untuk bertanya (*metang*) kepada Bo Abau Buring Bangau, apa sebabnya manusia yang mereka ciptakan keadaannya lemah dan tak berdaya. Oleh Bo Abau Buring Bangau dijelaskan, hal itu lantaran manusia tersebut belum memiliki tenaga. Untuk dapat memberikan tenaga kepada manusia, maka manusia itu perlu diberi makan terlebih dahulu.

Oleh sebab itu Bo Abau Buring Bangau mengutus salah seorang *Apau Tiau Bulan* bernama Hunai dan mengubahnya menjadi padi. Kemudian padi itu ditumbuk menjadi beras. Lalu beras itu dibawa turun ke bumi, dimasak menjadi bubur kemudian diberikan kepada manusia ciptaannya. Setelah makan bubur, manusia tersebut menjadi kuat dan bertenaga. Bersama Buring Hiring Hida Tana, sebagai penguasa tertinggi telah disiapkan beberapa pantangan mengenai hal-hal yang boleh dan yang tidak boleh dikerjakan oleh manusia. Selain itu juga ditetapkan, bagaimana manusia mesti memperlakukan sesamanya dan bagaimana manusia memperlakukan alam semesta.

Kemudian untuk menyampaikan petunjuk *Buring Hiring Hida Tana*, maka *Tamai Oi* sebagai penguasa di bawah tanah mengutus Bo Haye Ka memberitahu kepada manusia segala macam petunjuk yang disampaikan oleh Buring Hiring Hida Tana. Petunjuk inilah kemudian dikenal dengan Hukum Adat yang hingga kini masih hidup dan diyakini kebenarannya oleh masyarakat Dayak Bahau Umaq Telivaq di Matalibaq.

Riwayat Penguasaan Wilayah Pariq

Ketika orang Dayak Umaq Telivaq mengembara dari *Apo Kayan*, akhirnya mereka menemukan wilayah yang subur dan cocok untuk didiami di sepanjang sungai Pali. Maka sebagai pendatang mereka meminta izin kepada Sultan Kutai⁸ di Tenggarong. Sultan Kutai,

⁸ Kerajaan Kutai Martapura didirikan tahun 400 oleh Maharaja Mulawarman Naladewa, keturunan Raja Kalingga, merupakan kerajaan Hindu di Nusantara, beribukota di Muara Kaman. Kerajaan Kutai Kertanegara, didirikan Aji Betara Agung Dewa Sakti, sekitar 1300, di

memberi izin menempati daerah di sepanjang sungai Pali dengan dua syarat. Pertama, kawasan itu harus dibeli sebagai bukti kesanggupan, bahwa memang ingin tinggal di wilayah tersebut. Kedua, masyarakat harus tunduk kepada Sultan Kutai dan membayar upeti setiap tahun, yang lazim disebut *Bakah Serah*. Kedua persyaratan tersebut disetujui. Sebagai bukti jual beli, pihak masyarakat sepakat menyerahkan salah seorang keturunan Hipui bernama Pariq kepada Sultan Kutai. Dan sebagai imbalannya Sultan Kutai mengizinkan menguasai dan menempati daerah di sepanjang aliran sungai Pali.

Sebelum diserahkan pada Sultan Kutai, Pariq telah membuat lalau atau sumpah kepada masyarakat yang ditinggalkan. Sumpah itu adalah, "*Ngeledung alo maring keloq haman pudai man tana Pariq, sebab akui uh jadi tapo bilah Hipui Tenggarung*". Sumpah itu bermakna demikian "Kalau antan itu bertunas barulah kalian boleh pindah dari Tanah Pali, sebab aku sudah kalian berikan untuk tumbal Raja Kutai di Tenggarong.

Maka berdasarkan peristiwa bersejarah dan tuah sumpah itu, akhirnya nama sungai Pali diubah menjadi sungai Pariq sebagai penghormatan atas jasa Pariq. Berdasarkan sumpah itu pula, sejak awal perpindahan mereka ke sungai Pariq hingga terbentuknya kampung Matalibaq, mereka tidak berani pindah tempat. Sumpah itu pernah terbukti tuahnya. Ketika mereka tinggal di Batu Lavau dan di Lirung Isau, mereka terserang Layo yang menyebabkan mereka memutuskan untuk tetap bertahan di sungai Pariq hingga sekarang.

2. Hak Atas Tanah: Menurut Hukum Adat Dayak Bahau Umaq Telivaq

Bagi masyarakat adat Dayak Bahau (dan juga masyarakat Dayak lainnya), tanah merupakan tempat tinggal keluarga serta masyarakat persekutuan hukum adat. Dari tanah, mereka hidup berurat akar secara turun temurun dari generasi ke generasi. Tanah adalah kehidupan, juga tempat untuk meninggalkan dunia, bahkan di tanah itu pula diyakini oleh mereka bersemayam para dewa-dewa pelindung dan roh para leluhur.

Jahitan Layar, muara sungai Mahakam. Pada 1605, terjadi perang antara dua kerajaan, yang dimenangkan oleh Kutai Kertanegara pimpinan Aji Pangeran Sinum Panji Mendapa. Selanjutnya muncul kerajaan Kutai Kertanegara Ing Martapura (penggabungan dua kerajaan), yang berada di Tangga Arung, kemudian dikenal dengan nama Tenggarong.

Dalam hukum adat Dayak Bahau, antara masyarakat adat sebagai kesatuan dengan tanah, terdapat hubungan erat yang bersumber dari pandangan yang bersifat sosio religius. Hubungan itu menyebabkan masyarakat adat memperoleh hak untuk menguasai tanah, memanfaatkan, memungut hasil dari tumbuhan yang hidup di atas tanah, juga berburu binatang. Kesemua hak atas tanah itu, telah diatur dalam hukum adat Dayak Bahau.

Masyarakat adat Dayak Bahau Umaq Telivaq mengenal pembagian tanah menurut peruntukannya, yakni sebagai berikut:

1. *Tana' Uma'*: tanah yang digunakan untuk kawasan perkampungan.
2. *Tana' Lepu'un Lumaq*: tanah bekas perladangan yang ditanami dengan buah-buahan.
3. *Tana' Lepu'un Uma'*: tanah bekas perkampungan yang berisi sejumlah tanaman buah-buahan dan/atau tanaman lainnya
4. *Tana' Bio*: tanah yang dipantangkan, misalnya karena status tanah terikat sumpah. Orang baru bisa menggarap tanah itu kalau sudah diadakan upacara adat tertentu.
5. *Tana' Kaso/Kasoq*: tanah yang dicadangkan sebagai tempat berburu.
6. *Tana' Patai/Bilah*: tanah yang digunakan untuk kawasan pekuburan.
7. *Tana' Berahan/Belahan*: tanah yang digunakan sebagai kawasan tempat berusaha, terutama dalam hal pengumpulan hasil hutan untuk mencari nafkah.
8. *Tana' Mawaaq*: kawasan untuk mengambil ramuan rumah
9. *Aang/Haang Tana'*: batas tanah adat, yang berlaku untuk internal maupun eksternal
10. *Tana' Peraaq*: tanah yang difungsikan sebagai kawasan hutan cadangan.
11. *Tana' Pukung*: kawasan untuk mengambil ramuan obat-obatan dan sebagainya.
12. *Tana' Lirung*: kawasan tanah pulau yang terletak di sepanjang sungai dalam wilayah persekutuan hukum adat

Hak Penguasaan Atas Tanah

Menurut hukum adat Dayak Bahau Umaq Telivaq, penguasaan atas tanah dan kekayaan alam diatur oleh *Hipui* atau Kepala Adat. Sebagai contoh, untuk kawasan perladangan, *Hipui* akan menunjukkan dimana lokasi perladangan untuk tahun yang bersangkutan, terutama untuk pembukaan ladang pada hutan primer. Adapun pembukaan ladang pada hutan sekunder, keputusannya diserahkan kepada pemilik lahan.

Sedangkan untuk lokasi yang bermasalah, meskipun ada pemilik yang jelas, pembukaan lahan harus sejijin *Hipui*. Pertimbangannya siapa tahu lokasi tersebut harus diadakan upacara adat terlebih dahulu, baru dapat digarap. Misalnya di lokasi tersebut, saat terakhir kali digarap ada terkena musibah kematian, seperti meninggal tertimpa kayu sewaktu pembuatan ladang. Demikian juga mengenai kapan waktu yang tepat melaksanakan acara pembukaan lahan secara bersama-sama, *Hipui*lah yang menentukan.

Sifat kepemilikan dari hak adat atas tanah menurut masyarakat Dayak Bahau, mencakupi tiga kategori yaitu: (1). Hak individu, yaitu hak yang dimiliki secara perorangan; (2). Hak kolektif yaitu, hak yang dimiliki secara bersama-sama oleh warga masyarakat adat; (3). Hak gabungan antara hak individu dan kolektif, yaitu hak yang dimiliki secara perorangan, tetapi pemanfaatannya untuk kepentingan kolektif dan juga sebaliknya

Sedangkan dasar kepemilikan tanah menurut suku Dayak Bahau dapat diperoleh melalui beberapa sebab: (1). *Naaq Lumaq*: tanah milik yang berasal dari hasil pembukaan tanah adat untuk perladangan; (2). *Kerineq/Kelineq*: tanah hak milik yang berasal dari hasil warisan turun temurun; (3). *Pebeleq-Meleq*: tanah milik yang berasal dari hasil jual beli; (4). *Uvaat Dendaaq*: tanah milik yang berasal dari denda perkara adat

Mengenai status kepemilikan, terdapat tiga kategori. *Pertama*, hak milik pribadi/perorangan atau per kepala keluarga. Kepemilikan jenis ini dapat diperoleh sendiri oleh yang bersangkutan, misalnya dengan cara membeli atau membuka ladang di hutan primer maka lokasi tersebut menjadi milik pribadi atau milik keluarganya. Selain itu kepemilikan perorangan dapat pula diperoleh dari pihak lain, seperti warisan, hibah, dll.

Kategori kepemilikan *kedua*, kepemilikan kolektif yang meru-

pakan harta atau kekayaan bersama. Contohnya adalah hutan untuk cadangan ramuan rumah, daerah berburu, hutan primer untuk cadangan perladangan dan sebagainya. Khusus untuk penggunaan sumber-sumber yang merupakan milik bersama, pemanfaatannya harus diusahakan melalui pengaturan Hipui atau Kepala Adat. Tentu saja prosesnya harus melalui musyawarah terlebih dahulu dengan masyarakat.

Sedangkan kategori *ketiga*, adalah gabungan dari kedua hak di atas, yakni kolektif-perorangan atau perorangan-kolektif. Contoh konkret dari kasus ini adalah demikian, pada kawasan tanah patay (pekuburan), terdapat pohon durian yang ditanam oleh Bahalan Hibau. Dengan demikian, status kepemilikan tanah *patay* adalah kolektif, sedangkan status kepemilikan untuk pohon durian adalah perorangan. Uniknyanya, berlaku aturan demikian, bila buah durian masih bergantung di pohon, merupakan hak Bahalan Hibau, namun bila buah durian telah jatuh dari pohon, boleh dimanfaatkan oleh anggota masyarakat.

Menurut hukum adat Dayak Bahau Umaq Telivaq, sumber-sumber agraria yang menjadi milik masyarakat, baik perorangan maupun kolektif, status kepemilikannya tidak dapat dialihkan kepada pihak luar (pendatang) selain anggota masyarakat adat setempat. Pihak pendatang hanya dapat memperoleh hak, jika ia menikah dengan salah seorang dari warga masyarakat. Jadi perolehan hak bagi pendatang, didapat karena adanya hubungan perkawinan dengan warga setempat.

Sedangkan kepada pihak lain yang hendak memungut hasil kekayaan alam di dalam wilayah kampung, dikenakan beberapa ketentuan sebagai berikut:

1. Wajib meminta izin terlebih dahulu dengan Hipui atau Kepala Adat
2. Wajib membayar pajak sesuai dengan syarat adat yang berlaku
3. Untuk penggarapan tanah, pihak pendatang hanya berhak meminjam lokasinya saja, sedangkan status kepemilikan tanah tetap pada pemilik semula
4. Kalau ada yang tidak memenuhi aturan, orang tersebut akan didenda menurut hukum adat dan barang yang diperolehnya akan disita, diambil begitu saja.

Penyitaan barang denda adat, dilakukan terhadap orang luar atau anggota masyarakat yang menggarap sumber daya agraria bukan miliknya. Penyitaan terhadap orang luar, dilakukan oleh Hipui atau

orang yang diutus oleh Hipui untuk melakukan penyitaan.

Sedangkan penyitaan yang dilakukan terhadap sesama anggota masyarakat yang menggarap milik orang lain, dapat dilakukan langsung oleh pemiliknya. Apabila yang bersangkutan keberatan terhadap penyitaan tersebut, maka yang bersangkutan harus menghadap Hipui atau Kepala Adat untuk dapat diurus sesuai ketentuan hukum adat yang berlaku di Matalibaq. (*)

3. Kearifan Tradisi Perladangan Suku Dayak

Sistem perladangan yang berlaku di kalangan suku Dayak, sacap kali dituduh sebagai bentuk rekayasa agraris yang mengakibatkan terjadinya kerusakan hutan. Argumentasi yang mendasari pendapat sementara orang yang berasumsi demikian, lantaran menafsir secara keliru terhadap aktivitas perladangan orang Dayak. Pandangan yang tidak benar itu perlu diluruskan, sebab tidaklah relevan menuduh mereka sebagai suatu kelompok yang paling bertanggungjawab atas terjadinya kerusakan hutan.

Pemanfaatan hutan primer melalui perladangan sebenarnya merupakan suatu alternatif terpilih melalui adaptasi terhadap lingkungan sosial dan fisik di sekitarnya. Pembelajaran yang dilakukan oleh komunitas Dayak secara turun temurun, yang sekaligus diwarisi dari generasi ke generasi, tak dapat dipungkiri terbukti memiliki nilai-nilai edukatif serta produktivitas hasil pertanian. Namun akibat perkembangan modernisasi pertanian yang begitu kuat menyerap teknologi, nilai-nilai potensial dari sistem perladangan komunitas Dayak “dikebumikan” dan pelakunya diasumsikan sebagai kaum perusak lingkungan hutan (bdk. Michael R. Dove, penyunting, *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam modernisasi*, Yayasan Obor Indonesia, 1985).

Dalam artikel ini, hendak dipaparkan secara ringkas tentang sistem perladangan komunitas Dayak yang mengacu pada pola enam M: menebas, menebang, membakar, menanam, merumput dan menuai. Sedangkan acuan yang digunakan adalah hasil penelitian lapangan Michael R. Dove Ph D, dalam bukunya berjudul “Sistem Perladangan di Indonesia”.

Penguasaan Lahan Perladangan

Beberapa faktor kondisi tempat dan hak milik atas tanah ladang merupakan hal yang dipertimbangkan oleh komunitas Dayak dalam

pemilihan lokasi perladangan. Pada suku Dayak tertentu, acapkali dilengkapi dengan pertimbangan khusus, sekaligus menunjukkan bahwa tidak tertutup kemungkinan adanya varian yang berlaku pada komunitas Dayak berkaitan dengan pola perladangan.


Pada lokasi lading hutan sekunder, biasanya hak milik atas hutan ditetapkan dan dimiliki oleh satu keluarga saja. Keluarga lain tidak diperkenankan memilih hutan itu, namun boleh meminjam untuk sementara waktu. Sedangkan pada lokasi hutan primer, hak milik atas tanah ladang, biasanya belum ditetapkan. Hal ini acapkali berdasarkan pemikiran bahwa satu keluarga tidak dapat menebas hutan primer yang terletak di luar wilayah adat. Sedangkan bila lokasi lahan di hutan primer berada di wilayah adat, keluarga yang pertama kali menebas mempunyai hak eksklusif atas hutan tersebut.

Sedangkan pertimbangan lain terhadap pemilikan hutan primer sebagai lokasi ladang adalah berdasarkan pada hak atas hutan sekunder yang berbatasan. Suatu keluarga yang memiliki bagian tertentu atas hutan sekunder, mempunyai hak prioritas untuk berladang pada bagian hutan primer, dan tidak perlu menebas di suatu tempat pada bagian itu untuk menetapkan haknya.

Hak berbatasan pada hutan primer dapat di gambarkan secara sederhana sebagai berikut: misalnya keluarga A mempunyai hak lebih besar dari keluarga B untuk menebas bagian hutan primer (2a), hal itu disebabkan karena lahan keluarga B berbatasan dengan tepi lereng bawah hutan sekunder keluarga A. sedangkan hutan tersebut sisanya hanya berbatasan dengan hutan sekunder keluarga B.

Namun bila keluarga A menarik haknya atas bagian itu (2a), faktanya bagian itu berbatasan dengan hutan sekunder milik keluarga B, meski hanya pada sisinya tetap memberikan keluarga ini hak yang besar atas hutan tersebut dari pada misalnya keluarga C, yang tidak mempunyai hutan sekunder yang berbatasan dengan hutan tersebut. Maka pengertian umum mengenai hak tanah ladang karena berbatasan dengan tepi lereng hutan sekunder. Hak berbatasan pada hutan primer tersebut lihat dalam diagram berikut (lihat diagram sebelah).

Selain hak atas kawasan perladangan, aspek lokasi ladang juga merupakan hal yang penting. Sebagian besar ladang berada dalam wilayah di tepi-tepi sungai, hal tersebut berdasarkan pada pertimbangan derajat kesuburan tanah serta jangkauan dari lokasi



pemukiman. Namun menurut tradisi, dari tahun ke tahun. Lokasi ladang akan semakin jauh dari lokasi pemukiman. Maka untuk kasus yang demikian alternatif yang dipilih adalah mencari lokasi ladang (baru) yang berdekatan dengan lokasi ladang terdahulu.

Faktor penting yang ketiga dalam memilih lokasi ladang, adalah keadaan fisik lokasi. Hal ini pada suku Dayak tertentu ditandai dengan pertimbangan kering tidaknya tanah, dengan perbedaan antara tanah darat dan tanah rawa. Sifat lain yang dipertimbangkan adalah ketinggian tanah, jenis tanah serta baik tidaknya lokasi untuk berladang, seperti yang difirasatkan oleh pertanda burung yang ada di lokasi tersebut.

• Menebas

Kegiatan menebas dalam perladangan adalah untuk mematikan tumbuh-tumbuhan sehingga menjadi kering dan dapat dibakar pada saat musim membakar ladang. Selain itu, menebas merupakan aktivitas mempersiapkan tempat terbuka dan bebas dari semak belukar, sehingga memudahkan pekerjaan menebang dengan pertimbangan lain ialah faktor keamanan selama melakukan penebangan. Peralatan utama yang digunakan untuk menebas adalah parang dan bila menemui semak belukar yang rimbun digunakan alat bantu pengait, untuk mengkait semak kemudian ditebas dengan parang.

Selama proses menebas, para kerabat kerja bergerak sambil menebas sehingga areal ladang dapat ditebas bersih. Pola pergerakan

mereka ditentukan oleh dua faktor: Pertama, gerakan selalu menuju ke arah lereng atas, disebabkan karena pohon-pohon yang ditebas akan jatuh ke lereng bawah, kedua, sebelum pohon ditebas, semak belukar yang berada di sekitarnya selalu ditebas terlebih dahulu, dengan dilakukan penebasan semak belukar maka pohon yang jatuh tidak berada di atas semak belukar.

Tenaga kerja selama menebas, berasal dari lingkungan keluarga sendiri dan pekerja yang berasal dari keluarga lain. Maka dengan demikian sistem gotong royong masih merupakan perilaku penting warisan leluhur. Di dalam lingkungan keluarga internal, kaum lelaki dewasa memegang peranan penting dalam pekerjaan menebas, sedangkan kaum perempuan dewasa memainkan peranan kecil selama siklus menebas berlangsung.

• Menebang

Tujuan utama aktivitas menebang dalam perladangan suku Dayak adalah, pertama, agar pohon yang ditebang dapat mati dan kering, sehingga ketika dilakukan pembakaran ladang dapat menghasilkan abu, yang merupakan faktor penting bagi kesuburan ladang. Abu berfungsi sebagai “makanan” bagi tanaman padi. Kedua, untuk memungkinkan penyinaran matahari ke permukaan ladang, sebab bila satu atau beberapa pohon dibiarkan tegak berdiri akan merintangi tumbuhnya tanaman padi.

Peralatan yang digunakan pada tahap menebang adalah beliung (kapak), parang dan juga alat bantu berupa tumpuan tangga. Pekerjaan ini memerlukan ketrampilan tersendiri dan biasanya setiap suku Dayak memiliki varian dalam cara kerja penebangan.

Meski ketrampilan Dayak dalam aktivitas menebang tak diragukan, namun tidak berarti bebas masalah. Acapkali problem yang muncul berhubungan dengan kemana arah pohon akan tumbang. Hal ini sangat berkaitan dengan keselamatan kerja. Problem lain yang sering ditemui berkaitan dengan saat pohon-pohon akan rebah. Biasanya pada saat penebangan dilakukan, pekerja yang bersangkutan sudah menduga kapan pohon akan roboh, maka penebang akan lari ke arah mana.

Proses penebangan acapkali dilakukan dengan gerakan menelusuri ladang dengan pola aktivitas menebas. Pada suku Dayak tertentu, penebangan itu dilakukan dengan pola kearah lereng bukit, para

penebang akan selalu bergerak maju sepanjang ladang ke arah lereng atas bukit.

Terdapat beberapa faktor penentu penggunaan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan pekerjaan menebang: pertama banyaknya kayu yang harus ditebang, kedua, jumlah dan ukuran pohon yang ada dalam areal ladang, ketiga, jenis pohon yang hendak ditebang dan keempat, perlu tidaknya memotong dahan-dahan kecil dari pohon telah tertumbang. Partisipasi tenaga kerja selama proses menebang hampir mirip dengan peranserta dalam aktivitas menebas, tentu pada masing-masing suku memiliki perkecualian. Meski demikian kembali dibuktikan bahwa aspek kerja gotong royong menduduki peranan penting dalam sistem perladangan di kalangan komunitas Dayak.

• Membakar

Pembakaran ladang dalam perladangan bertujuan untuk pertama, merubah tumbuh-tumbuhan yang telah ditebas dan ditebang beserta lapisan humus di atas tanah menjadi abu. Proses perubahan ini akan menghasilkan zat gizi yang berguna untuk tanaman padi. Kedua, memudahkan pekerjaan pada tahap berikutnya, dan ketiga mematikan tumbuh-tumbuhan sisa yang masih hidup dan mencegah tumbuhnya pohon semak baru. Ketiga tujuan dalam proses pembakaran itu memiliki peranan penting dalam siklus perladangan, karena hal itu berkaitan erat dengan keberhasilan panen.

Pembakaran ladang dilaksanakan pada siang hari dan dilakukan oleh sekelompok kecil pekerja yang berasal dari lingkungan pemilik ladang. Selama proses pembakaran berlangsung selalu dilakukan usaha untuk mencegah merambatnya api pada harta benda disekitar ladang atau ladang keluarga lain yang berbatasan. Ada beberapa varian cara yang dilakukan oleh masing-masing suku Dayak dalam usaha mencegah merambatnya api. Kesemuanya itu dilakukan dengan kesadaran dan ketaatan pada hukum Adat yang berlaku, bila terjadi pelanggaran dalam proses pembakaran ladang akan dikenai sanksi adat.

Gerakan yang dilakukan selama proses pembakaran ditentukan oleh arah angin di lokasi, sehingga para pekerja selalu memulai membakar pada sisi asal angin. Pertama-tama dilakukan pembakaran di seluruh sisi asal angin, kemudian mulai membakar pada kedua sisi ladang lurus pada kedua sisi asal angin. Pertimbangan terhadap pen-

tingnya arah angin karena hal itulah yang akan menentukan ke mana arah api akan menjalar.

Terdapat ukuran-ukuran tertentu untuk menentukan proses pembakaran berhasil dengan baik atau tidak. Pembakaran yang kurang berhasil ditandai adanya lapisan humus yang tidak ikut temakan api. Sedangkan pembakaran yang berhasil bila lapisan humus ikut terbakar dan menguak ke lapisan tanah di bawahnya. Selain itu keberhasilan atau kegagalan selama pembakaran banyak ditentukan oleh beberapa faktor, di antaranya yang terpenting adalah cuaca. Biasanya bila terjadi kegagalan dalam pembakaran ladang, akan dilakukan pembakaran ulang.

• Menanam

Komunitas Dayak memiliki mitos tentang asal-usul padi. Menurut kepercayaan suku Dayak Benuaq, padi berasal dari penjelmaan *Luwikng Ayakng anak* dari *Tamenrikukng Mulukng* dengan Diang Serunai yang tinggal di Bawo Langit. Masing-masing suku Dayak memiliki varian tentang asal-usul, namun secara esensial mengandung makna yang sama, sehingga hal itu pulalah yang mendasari, mengapa aktivitas menanam menjadi bagian yang banyak mengandung nilai ritual dalam keseluruhan sistem perladangan.

Komunitas Dayak mengenal dua kegunaan padi, yaitu untuk konsumsi dan sebagai bibit. Sedangkan tujuan utama penanaman padi adalah untuk pengadaan, sehingga diperoleh kembali dalam jumlah yang lebih banyak pada saat panen dibandingkan dengan semula ditanam. Faktor material yang digunakan selama proses menanam adalah, pertama, bibit padi, kedua, perlalatan yang digunakan untuk menanam. Langkah persiapan sebelum penanaman, biasanya dilakukan perendaman bibit padi dalam air selama dua atau tiga hari.

Aktivitas penanaman terdiri dari dua bagian yang terpisah, yaitu menugal dan menebar bibit. Biasanya menugal dilakukan secara berkelompok, berbaris satu persatu dalam suatu barisan panjang. Sedangkan kegiatan menabur benih berupa penebaran bibit ke dalam lobang-lobang tugal. Para penabur benih yang biasanya perempuan, selalu mengikut gerakan penugal yang biasanya dilakukan oleh kaum pria. Kegiatan menabur benih memakan waktu yang lebih banyak dibandingkan menugal, sehingga biasanya kelompok penabur akan ketinggalan dari para penugal, meski kedua kelompok tersebut dalam jumlah yang sama.

Pada umumnya, tenaga kerja yang membantu kegiatan menanam berasal dari keluarga lain, yang acapkali dimanfaatkan sebagai media komunikasi bagi kaum muda. Sebagian besar penanaman dilakukan dengan menggunakan sistem gotong royong, bergantian dari keluarga satu ke keluarga lainnya. Sehingga aktivitas menanam membuat suatu suasana khusus di kampung. Lazimnya, penentuan waktu menugal acapkali dihitung berdasarkan tradisi kepercayaan setempat yang dihubungkan dengan mencari hari baik, sehingga panen akan berhasil.

• Merumput

Aktivitas merumput dilaksanakan dengan tujuan untuk mengurangi tanaman-tanaman tertentu yang tumbuh di ladang. Ada tiga kategori rumput liar, yang masing-masing di tangani dengan teknik yang berlainan. Kategori terbesar adalah rumput, kedua disebut Munti (Dayak Kantu), yaitu sejenis tanaman bambu yang biasanya didapati tumbuh di ladang, sedangkan yang ketiga disebut Seringi Kaiyu (Dayak Kantu) yaitu tunas baru pada tunggul-tunggul kayu.

Ragam dan besar kecilnya permasalahan merumput ditentukan oleh faktor umur hutan, keberhasilan pembakaran dan pola pengairan. Teknik yang digunakan dalam upaya merumput, digunakan dengan tangan, yaitu menggenggam rumput-rumput sedekat mungkin dengan tanah kemudian dicabut ke atas. Cara ini menuntut dua syarat, yaitu rumput liar tersebut harus tumbuh cukup panjang memungkinkan untuk digenggam dan dicabut sampai ke akarnya dan yang kedua tanah tempat merumput harus gembur.

Teknik lain dengan cara menggunakan Lingga yang berfungsi untuk menggaruk rumput pada tanah ladang yang kering. Cara ini praktis dan hemat waktu, namun karena akar rumput tidak tercabut maka kemungkinan untuk tumbuh kembali sangat besar.

Kecepatan kerja rata-rata untuk merumput banyak ditemukan oleh tiga factor: pertama, perbedaan dalam hal tanah yang sedang dirumput, kedua perbehaan dalam hal para pekerja yang melakukan kegiatan merumput dan ketiga, perbedaan dalam hal urutan waktu dilakukannya kegiatan merumput.

• Menuai

Panen atau menuai meruapakan tahap akhir dari sistem perladangan. Bila panen padi telah selesai, ladang tersebut tak lagi disebut

Umaq (ladang) melainkan disebut memudai (Dayak Kantu) atau hutan sekunder. Arti penting panen tercermin dengan adanya sejumlah pantangan tertentu selama masa panen. Pantangan tersebut sebenarnya merupakan penghormatan kepada padi yang dalam kerangka mitologi berasal dari Bawo Langit, penjelmaan Dewi *Luwikng Ayakng*.

Pada sebagian komunitas Dayak, menuai padi yang belum begitu masak merupakan kegiatan panen pertama. Biasanya padi yang belum begitu masak itu diolah menjadi makanan yang disebut *Emping*, yang sekaligus merupakan suatu pertanda musim panen mulai tiba. Ani-ani merupakan peralatan yang digunakan selama menuai padi. Selain itu juga digunakan *kiang/lanjung*, yang disandang ditubuh para penuai yang berfungsi sebagai wadah untuk padi yang dituai.

Pekerjaan menuai diatur dengan seksama, baik dalam menuai setiap varietas padi, maupun antara areal padi yang satu ke areal lainnya. Biasanya hal tersebut dimulai pada areal ladang mana pun yang ditumbuhi padi paling masak. Larangan yang bersifat ritual selama pekerjaan menuai, masih berlaku pada suku Dayak. Di antaranya adalah para penuai harus menuai semua tangkai yang telah masak dari satu varietas padi sebelum menuai varietas padi yang berikut. Larangan ini taekandung makna, pertama, memperkecil ongkos tenaga kerja setiap unit padi yang dituan, kedua, menjamin semua penuai akan menyelesaikan pekerjaan panen pada setiap areal padi sebelum meneruskan pada areal yang berikut.

Satu hal lagi yang cukup penting dalam fase panen adalah mengandalkan perbedaan antara menuai padi yang akan dikonsumsi dan padi yang akan digunakan sebagai benih pada musim perladangan berikutnya. Penuaian padu untuk benih selalu dilakukan dengan cermat dengan memilih varietas padi yang bermutu.

Penggunaan tenaga kerja selama panen, didominasi oleh keluarga yang bersal dari pemilik ladang, meski tidak tertutup kemungkinan bantuan tenaga dari pihak keluarga yang lain. Musim panen bagi komunitas Dayak akan membawa pengaruh besar dalam tata kehidupan komunitas. Bila panen berhasil, acapkali ditandai dengan berbagai upacara-upacara adat. Namun bila panen gagal, maka suasana komunitas biasanya tidak begitu ditandai dengan berbagai pesta syukuran.

(*)

4. Praktik Perladangan: Dayak Bahau Umaq Telivaq

Pola perladangan masyarakat Dayak Bahau Umaq Telivaq di Matalibaq, mengenal beberapa tingkatan sukseksi. Tingkatan sukseksi itu berdasarkan pada kearifan lokal yang diwarisi dari tradisi leluhur mengenai usia pohon di lokasi yang akan dikerjakan untuk ladang. Secara rinci tingkatan sukseksi tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Nu'aan/Tu'aan*: kawasan rimba belantara yang belum pernah digarap sebelumnya.
2. *Be'e/Be'eq*: bekas ladang yang ditinggalkan selama satu tahun, vegetasi yang mendominasi adalah rumput dan semak belukar.
3. *Sepitang*, terbagi dua bagian:
 - *Sepitang Uk/Lepu'un Uk*: lahan bekas ladang yang sudah ditinggalkan selama 2-3 tahun. Vegetasi yang mendominasi adalah jenis-jenis pioner yang membentuk hutan sekunder muda.
 - *Sepitang Ayaq/Lepu'un Ayaq*⁹: lahan bekas ladang yang sudah ditinggalkan selama 5-7 tahun yang vegetasinya berupa hutan sekunder muda.
4. *Talun*, terbagi dua bagian:
 - *Talun Uk*: lahan bekas ladang yang sudah ditinggalkan antara 7-15 tahun diameter pohonnya sudah berkisar antara 10-30 cm dengan tinggi sekitar 20 meter.
 - *Talun Ayaq*: lahan bekas ladang yang sudah ditinggalkan antara 15-30 tahun. Jenis pohonnya sudah besar-besar dan sudah membentuk hutan sekunder tua.
5. *Tu'an/Tuaan*: lahan bekas ladang yang sudah ditinggalkan lebih dari 30 tahun sehingga vegetasinya sudah menyerupai hutan primer (*Nu'an*).

⁹ *Sepitang Ayaq* yang kondisi tanahnya dianggap subur dan layak, apabila terdapat minimal salah satu dari tanda-tanda berupa tumbuh-tumbuhan berikut ini:

- terdapat kayu berduri yang bernama Jelamale Ulang
- terdapat rotan getah yang di sebut Wai Pa'i
- ada di tumbuh kayu Pagang, jenis kayunya sangat keras
- terdapat kayu Benuaang
- terdapat kayu Tuag

Siklus Kegiatan Perladangan

Praktik perladangan pada masyarakat Dayak Bahau Umaq Telivaq yang dilakukan sepanjang tahun memiliki siklus kegiatan sebagai berikut:

■ Pemilihan Lokasi

Pekerjaan perladangan dimulai dengan memilih lokasi yang cocok untuk dijadikan ladang. Pemilihan lokasi dilakukan oleh keluarga yang akan membuat ladang. Terutama lokasi yang sudah menjadi milik perorangan. Sedangkan lokasi yang masih menjadi milik bersama, seperti hutan primer pemilihan lokasi harus dengan persetujuan Hipui atau Kepala Adat. Pemilihan lokasi ini dapat dilakukan oleh laki-laki atau perempuan atau kedua-duanya.

■ Mitang Tana'

Mitang Tana' berarti kegiatan menebas pertama seluas beberapa meter, lalu membuat "*Nyang*" tanda dimana lahan seseorang akan dibuka, dengan adanya Nyang berarti tahun padi¹⁰ telah dimulai. Ritual *mitang tana'* dilakukan seluruh laki-laki yang akan membuat ladang untuk keluarganya, secara serempak warga kampung berangkat ke lokasi masing-masing pada waktu dini hari. Maksudnya jangan sampai binatang-binatang sempat bangun dan memberikan firasat buruk, sehingga akan menunda pekerjaan yang direncanakan.

■ Menebas/Meda

Proses memotong rumput, semak dan kayu-kayu yang masih kecil dengan diameter kurang dari 5 cm. Sedangkan pohon yang besar dibiarkan. Menebas dilakukan pada April-Mei untuk ladang di hutan sekunder, atau pada bulan Mei-Juni untuk ladang di hutan yang masih muda. Biasanya kegiatan menebas dilakukan oleh laki-laki maupun perempuan.

■ Mepat/Mulap

Kegiatan mencincang dahan dan ranting-ranting pohon yang telah ditebang (tutu dahan). Tujuannya agar kayu cepat kering dan nantinya kayu-kayu tersebut dapat terbakar dengan baik. Pekerjaan ini dapat dilakukan laki-laki maupun perempuan.

¹⁰ Menurut masyarakat Dayak Bahau Umaq Telivaq, tahun padi tidak dimulai dari Januari, tetapi dimulai ketika acara nebas/meda pertama dimulai (*mitang tana'*) dan berakhir setelah masa panen.

■ Nutung

Kegiatan membakar ladang yang sudah dikeringkan selama 2 - 4 minggu untuk hutan muda, dan sekitar 4-6 minggu untuk hutan sekunder dan primer.

■ Nugaan¹¹

Pekerjaan menanam padi dengan cara melobangi tanah menggunakan kayu yang diruncing (*tugaal/tul*) kemudian lobang tersebut diisi benih padi (*meni'i*). Sebelum proses tanam padi berlangsung diadakan ritual *Murad Purun Tana'*¹² di sekitar *Avan Ingan*.¹³

Menurut ketentuan hukum adat, proses tanam padi harus dimulai dari Hipui terlebih dahulu. Apabila dilanggar, maka orang yang menanam padi mendahului Hipui dikenakan denda. Selain itu, untuk menanam padi ada ritual khusus selama 16 hari yang dinamakan Lali Ugaan, urutannya adalah sebagai berikut:

Hari	Istilah	Kegiatan
1	Lavu Ayaaq	Hipui menugal
2	Lavu Panyin	Keturunan Hipui menugal
3	Ketelun Rau	Keturunan bangsawan menugal
4	Keepat Rau	Masyarakat biasa menugal
5	Kelimaq Rau	Khusus bagi keluarga yang terkena musibah dalam mengerjakan ladang pada tahun bersangkutan (misalnya ada yang mati ketimpa kayu)
6	Davut Uk	Bagi yang belum sempat bakar ladang atau kegiatan lain dalam siklus boleh di ..

¹¹ Masa 2-6 minggu dimana orang menunggu membakar ladang, disebut Kelihat Pat. Dalam masa inilah, orang mempunyai kesempatan masuk ke Tana' Belahan mencari tambahan penghasilan, seperti mengumpulkan damar, mencari sarang burung, membuat perahu dan sebagainya

¹² Upacara Murad Purun Tana' adalah upacara yang hanya bisa dilakukan kaum perempuan. Upacara ini bertujuan memberitahu penguasa tanah, bahwa tanah tempat ladang akan dilobangi dengan tugal. Tujuan lain adalah agar penguasa tanah memberikan kesuburan pada tanah.

¹³ Avan Ingan adalah kayu tertentu yang ditancap di tengah ladang untuk menandai darimana harus mulai menugal. Ditempat inilah para ibu membuat upacara Murad Purun Tana'

Hari	Istilah	Kegiatan
..	Davut Uk	... dilanjutkan pada hari ini, misalnya: membakar, membersihkan sisa bakaran, cari babi, cari ikan untuk dimakan bersama pada hari ketujuh, dll.
7	Davut Ayaag	Semua kegiatan di ladang dihentikan. Semua orang berkumpul di kampung melakukan berbagai jenis permainan: gasing, tarik tambang dan kelap gaq.
8	Usang Davut	Bagi yang tugalnya belum selesai, boleh dilanjutkan. Dan bagi yang belum sempat menugal boleh mulai menugal.
9	Dau Livah (Hari pertama Laliq kedua)	Pergi ke ladang masing-masing untuk mengantar adat Laliq berupa air yang sudah dibuat acara Laliq untuk di tempatkan di avan Ingan di tengah ladang.
10	Bah Livah (Hari kedua Laliq kedua)	Paginya pergi nugal, lalu sorenya istirahat dan dilanjutkan dengan menyiram air laliq di tengah ladang agar padi dapat tumbuh subur.
11	Lo Kenaah Livaah (hari ketiga Laliq kedua)	Seluruh pekerjaan ladang diistirahatkan. Semua orang berkumpul lagi di kampung melakukan berbagai jenis permainan seperti gasing, tarik tambang dan <i>kelaap gaq</i>
12	Hari keempat, kelima dan keenam Laliq kedua	Kegiatan nugal biasa bagi yang belum boleh dimulai dan bagi yang belum selesai boleh dilanjutkan
13		
14		
15	Lo Ketusuq Livah (hari ketujuh Laliq kedua)	Seluruh kegiatan ladang kembali dihentikan. Dan orang kembali ke kampung untuk melakukan berbagai jenis permainan seperti gasing, tarik tambang dan kelap gaq.
16	Usang Livah (hari kedelapan Laliq kedua)	Hari ini menandakan seluruh adat Laliq selesai. Semua orang boleh nugal biasa dan melanjutkan pekerjaan yang belum selesai atau membantu orang lain.

Proses tanam padi dimulai dengan tujuh lobang pertama¹⁴ di sekeliling Avan Ingan. Ritual ara ini hanya dapat dilakukan oleh perempuan. Sebaliknya yang menugal, harus laki-laki¹⁵. Sedangkan memasukkan benih ke dalam lobang tugal, dilakukan oleh perempuan ataupun laki-laki yang tidak terkena pantang. Ketentuan untuk keseluruhan kampung, tidak seorangpun boleh menugal sebelum diadakan acara Lali'i Ugaan selama 16 hari.

■ Nubit Akah

Satu minggu setelah tanam padi, diadakan pengawasan terhadap gulma yang mulai tumbuh. Terhadap gulma ini hanya boleh dicabut, tetapi tidak boleh menggunakan lingga seperti merumput. Pekerjaan ini dapat dilakukan laki-laki maupun perempuan.

■ Navau

Kegiatan merumput dengan alat yang disebut *U'ing* (lingga). Pekerjaan ini dilakukan laki-laki maupun perempuan.

■ Ngelunau

Kegiatan potong padi, namun sebelum potong padi dimulai diadakan ritual *Lali Paka'an* atau *Paka'an Lali'i* selama 7-10 hari. Selama *Lali Paka'an* diadakan Hudoq. Adapun jenis Hudoq yang dilakukan, yaitu Hudoq Avah dan Hudoq Kawit.

Hudoq Avah adalah tarian hudoq yang dilakukan laki-laki maupun perempuan dengan maksud mendatangkan para Hudoq dari berbagai asal, seperti Hudoq dari Negeri Apo Tiau Bulan, Apo Laga'an Ida Luing Asa'an, Naka'an Asa'an, Ida Teliq, Man Ubut Usan dan Man Ida Nyabu Usa'an.

Hudoq Apah hanya dilakukan pada malam hari. Sedangkan Hudoq Kawit hanya boleh dilakukan kaum laki-laki. Tujuan Hudoq Kawit adalah mengumpulkan segala rejeki, uang, harta dan sebagainya.

¹⁴ Tujuh lobang pertama menjadi ukuran penanda keberhasilan panen. Kalau diantara tujuh lobang tersebut gagal antara 1-3 lobang, pertanda hasil panen masih bisa diharapkan. Tetapi apabila 4 atau lebih dari ketujuh lobang mengalami kegagalan, pertanda hasil panen tahun tersebut tidak melimpah.

¹⁵ Untuk laki-laki Dayak Bahau yang sudah mengikuti ritual pendewasaan anak sampai tiga tingkatan yaitu, Dangai, Kayau dan Mulang Hawa' pantang memegang benih padi yang sudah diritual Murad Purun Tana'. Itulah sebabnya mereka tidak bisa Meni' (memasukkan benih ke dalam lobang tugal). Sedangkan laki-laki yang belum mengikuti ketiga ritual tersebut boleh ikut Meni'.

Setelah ritual Hudoq Kawit selesai, diadakan acara Huin Dau¹⁶ selama 3 hari, yaitu acara memperbaiki adat.

Setelah selesai ritual Huin Dau masih ada satu acara hudoq, yaitu Hudoq Kalang (rajanya segala Hudoq) yang dilakukan laki-laki maupun perempuan sebagai penutup acara Lali'i Paka'an/Paka'an lali'i.

■ Lali'i Ubak

Acara membuat *emping* terbuat dari padi pulut muda, yang digoreng dalam wajan besar tanpa minyak, kemudian ditumbuk ramai-ramai. Butiran hasil tumbukan setelah dibersihkan dicampur air kelapa atau air putih biasa dan gula merah dan ditaburi kelapa yang sudah diparut, langsung bisa dihidangkan untuk disantap. Rasanya sangat nikmat dan *emping* itu hanya dapat dinikmati satu tahun sekali saat musim panen padi.

Akhirnya setelah usai acara panen, siklus perladangan pun selesai. Menurut hukum adat Dayak Bahau Umaq Telivaq, hal itu berarti sudah masuk masa Ledoh/Meloq. Masa Ledoh mirip dengan Kelihat Pat, yaitu suatu masa tunggu antara sehabis panen dengan masa menebas/meda berikutnya. Dalam masa ini masyarakat Dayak bahau Umaq Telivaq biasanya melakukan kegiatan berahan/belahan untuk mencari penghasilan tambahan bagi keluarga. (*)

5. Simpukng Munan

• Kearifan Tradisi Pengelolaan Sumber Daya Hutan

Adalah suatu keniscayaan, suku Dayak di Kalimantan memaknai hutan sebagai milik yang paling berharga. Antara mereka dengan hutan telah terintegral secara menyenjang. Maka tak pelak, segala kepercayaan dan perilaku mereka senantiasa bersentuhan dengan aspek kelestarian belantara. Bahkan mereka secara hakiki senantiasa berikhtiar mempertahankan ekosistem, yang oleh para pakar lingkungan hidup di khotbahkan untuk mempertahankan keseimbangan semesta. Sedangkan orang Dayak berpikir sederhana saja, "kita musti menjaga kelestarian belantara, karena daripadanya kita turun temurun hidup

¹⁶ Huin Dau dibuat kalau selama acara Hudoq ada alat hudoq yang lepas/jatuh atau terjadi kesalahan selama ber-hudoq, misalnya topengnya pernah jatuh, topinya lepas (Lavung Lagag) dan sebagainya. Huin Dau tidak setiap tahun dilaksanakan, hanya kalau ada kesalahan-kesalahan, kalau tidak ada kesalahan ritual Huin Dau ditiadakan.

sejak generasi masa lalu, kini dan masa depan.”

Berdasarkan persentuhan yang mendalam antara orang Dayak dengan hutan, melahirkan apa yang disebut sistem perladangan, yakni bentuk model kearifan tradisional dalam pengelolaan sumber daya hutan. Bahkan sistem perladangan itu telah menjadi salah satu ciri pokok kebudayaan Dayak (Ukur, 1991). Maka dikalangan orang Dayak muncul gurauan permenungan, “orang Dayak yang tidak berladang, diragukan ke-dayak-annya,” karena mereka telah tercerabut dari salah satu akar budaya warisan leluhur.

Namun ironisnya, hingga kini masih banyak pihak tetap saja bersikukuh bahwa, sistem perladangan orang Dayak cenderung merusak hutan dan tidak produktif, padahal banyak penelitian yang membuktikan sistem perladangan orang Dayak memiliki kearifan dalam menjaga kelestarian alam. Perdebatan mengenai hal itu, mestinya diakhiri.

Simpukng Munan sejatinya merupakan salah satu dari model kearifan lokal suku Dayak Benuaq dalam mengelola sumber daya hutan. Tulisan ini bersandar pada keterlibatan saya dengan masyarakat Dayak Benuaq melalui pelbagai dialog, dan tutur ajaran dari almarhum ayah mertua tercinta di Benung Kayutn Jongas, yang telah banyak memberi keteladanan tentang makna hutan bagi kehidupan orang Dayak.

Dayak Benuaq: Klasifikasi dan Persepsi Kosmologi

Suku Dayak Benuaq merupakan salah satu “kepingan” Dayak Luangan (Weinstock, 1983). Sedangkan Dayak Luangan merupakan “kepingan” *Stammenras Ot Danum* (*Barito Language Family*) yang termasuk dalam kelompok Barito di Kalimantan Tengah. Maka sejatinya suku Dayak Benuaq merupakan “kepingan” suku Dayak Luangan yang termasuk *stammenras Ot Danum*, berasal dari pedalaman sungai Barito di Kalimantan Tengah.

Sesungguhnya rumpun subsuku Dayak Luangan tidak hanya Dayak Benuaq, seluruhnya berjumlah empat belas. Lima subsuku tersebar di Kalimantan Timur: Benuaq, Tonyooy, Pahuq dan Paser, 8 subsuku lainnya bermukim di Kalimantan Tengah: Purei, Taboyan, Bawo, Paku Kerau, Malang, Bayan, Dusun Tengah dan Dusun Iilir. Sedangkan satu subsuku berada di Kalimantan Selatan: Dusun Dayeh atau sebutan lain orang Meratus.

Suku Dayak Benuaq masih terbagi lagi menjadi 8 subsuku, yang kesemuanya berada di pedalaman Mahakam, yakni Benuaq Ohong, Benuaq Bongan, Benuaq Kenohah, Benuaq Idant, Benuaq Dayaq, Benuaq Pahu, Benuaq Tengah dan Benuaq Lawa (Boyce, 1986 dan Bonoh, 1985).

Sebagaimana suku Dayak lainnya, orang Benuaq memiliki persentuhan mendalam terhadap mitos, suatu kejadian yang dipandang suci, atau peristiwa yang dialami langsung oleh para leluhur, meski waktu terjadinya peristiwa itu tak dapat dipastikan secara historis. Namun, sejarah kejadian itu bagi orang Dayak berfungsi sebagai norma kehidupan (Coomans, 1987). Pemikiran semacam itu, pada gilirannya melahirkan suatu persepsi tentang kearifan pengelolaan sumber daya hutan.

Alam pikiran mitologis Dayak Benuaq menerangkan, selain manusia dan makhluk lain yang hidup di bumi, terdapat pula “sosok” lain yang tinggal di alam semesta. Mereka menyebut tempat itu sebagai Negeri di Atas Langit, Negeri di Bawah Tanah, dan Negeri Arwah. Dewa penghuni Negeri di Atas Langit digambarkan sebagai burung Enggang, lambang keperkasaan, sedangkan dewa penghuni Negeri di Bawah Tanah, digambarkan sebagai Naga, lambang kesuburan (Kertodipoero, 1963).

Menurut orang Benuaq, alam semesta memiliki tata tertib, demikian juga hubungan manusia dengan penghuni di negeri lain, juga memiliki aturan yang dimaksudkan untuk menjaga keberlangsungan antara “negeri-negeri” tersebut. Sedangkan hukum alam yang berlaku di dunia, merupakan penjelmaan tata tertib alam semesta. Demikian juga etika sosial dan tradisi masyarakat yang turun temurun, merupakan penjelmaan tata tertib yang baku dari alam semesta. (Widjono, 1989)

Alam semesta oleh orang Benuaq diyakini penuh dengan kekuatan gaib. Bila tata tertib alam semesta terpelihara, kekuatan-kekuatan gaib itu dalam keadaan harmoni. Namun bila tata tertib alam semesta terganggu oleh perilaku manusia, maka kekuatan gaib itu mengalami kegoncangan. Maka menjaga agar tetap terpeliharanya tata tertib alam semesta, merupakan hukum kewajiban bagi orang Dayak.

Dari pandangan mitologis ini, telah membuktikan ketidakbenaran tuduhan bahwa orang Dayak melalui sistem perladangannya merusak

kelestarian alam. Justru sebaliknya, terdapat suatu kebenaran, bahwa sistem perladangan orang Dayak terkandung kearifan dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Persepsi Integral Komunitas

Kehidupan komunal orang Benuaq, secara turun temurun berpusat di *Lou Layatn* (rumah panjang). Pusat kehidupan itu secara bendawi berwujud rumah panjang. Cara hidup komunal ini terbukti memperkokoh tradisi kebersamaan di antara mereka. Sebab cikal bakal terbangunnya sebuah rumah panjang, berpangkal dari satu keluarga, kemudian beranak pinak dari generasi ke generasi seiring perjalanan sejarah kehidupan mereka.

Di dalam *lou layatn*, lazimnya terdapat rumah-rumah tunggal yang disebut *jayukng*. Selain itu ada pula suatu bagian yang disebut *pokatn*, yakni rumah besar yang didirikan oleh beberapa kelompok keluarga. Di sekitar *lou* senantiasa terdapat pula kuburan leluhur (*lubakng*) yang lazim ditandai dengan adanya *tempelaq*. Keseluruhan dari *lou*, *jayukng*, *pokatn* dan kuburan biasanya disebut kampung, seperti misalnya Kampung Benung di Kecamatan Damai, Kabupaten Kutai barat, Kalimantan Timur, yang dalam gelar setempat kampung Benung disebut *Kayutn Jongas*.

Sosok manusia Dayak Benuaq sebagai penghuni kampung, dalam pandangan mereka tidaklah berdiri sendiri, namun memiliki keterikatan erat dalam alam sekitar. Alam sekitar pada hakekatnya merupakan faktor ekologi sebagai sistem pendukung kehidupan orang Dayak, termasuk makhluk lain yang bukan manusia. Dari pemahaman itu, lahirnya kearifan tradisional yang terwujud pada pengetahuan tentang pembagian kawasan hutan.

Menurut orang Dayak Benuaq, kawasan hutan terbagi dalam 6 (enam) kategori sesuai dengan fungsinya, yakni: (1). *Talutn Luatn*, hutan bebas yang tidak termasuk wilayah persekutuan; (2). *Simpukng Berahatn*, hutan persediaan untuk berburu dan memungut hasil hutan bukan kayu; (3). *Simpukng Ramuuq*, hutan persediaan yang diperuntukkan bagi pembuatan bangunan rumah dan kampung; (4). *Simpukng Umaq Tautn*, hutan persediaan yang difungsikan untuk perladangan; (5). *Kebotn Duku*, hutan yang dimanfaatkan untuk lahan perkebunan; (6). *Simpukng Munan*, hutan bekas ladang atau sekitar kampung yang ditanami pohon buah atau tanaman keras.

Secara keseluruhan, mulai dari kampung, *simpukng brahatn*, *simpukng ramuuq*, *simpukng umaq tautn*, *kebotn dukuh* dan *simpukng munan* (tidak termasuk *talutn luatn*) oleh orang Dayak Benuaq disebut “Benua”, yakni suatu wilayah persekutuan hukum Dayak Benuaq. Maka sebagai masyarakat hukum adat, suku Dayak Benuaq memiliki hak atas benua secara sah dan berdaulat. Khusus untuk *talutn luatn*, meski tidak termasuk kawasan benua, namun berdasarkan hukum adat, pemilik benua terdekat berkewajiban mengawasi dan menjaga. Bahkan bila terdapat sesuatu yang dapat dimanfaatkan, masyarakat dari benua-benua lain tidak berkeberatan bila masyarakat benua terdekat mengambil manfaat untuk yang pertama kalinya, tentu saja berdasarkan suatu musyawarah.

Merujuk pada pengertian hakiki tentang benua, menurut orang Dayak Benuaq bila berbicara tentang hutan, tidaklah mungkin dimergekan secara terpotong, misalnya hanya *simpukng umaq tautn* saja, atau kampung saja. Itulah sebabnya, mereka bersikukuh bahwa hutan adalah totalitas hidup bagi orang Dayak. Bahkan menurut orang Benuaq, hutan merupakan bagian dari sejarah kehidupan turun temurun. Hal itu disandarkan pada persepsi integral mereka tentang benua, yang daripadanya lahir kearifan lokal tentang suatu konsep pengelolaan sumber daya hutan. Pandangan itu, pada hakekatnya berlaku juga di kalangan suku Dayak yang menegaskan bahwa mereka memiliki kearifan ekologi dan nilai budaya yang luhur.

Dalam konteks pengelolaan sumber daya hutan, orang Benuaq memiliki cara-cara tertentu dalam memperlakukan kawasan hutan. Seperti misalnya perlakuan terhadap *simpukng umaq tautn*, yang terwujud pada sistem perladangan gilir balik, dengan metoda 6 M: menebas, menebang, membakar, menugal, merumput, dan menuai. Metodik kerja “tradisional” itulah yang serta merta digunakan oleh pihak luar menuduh orang Dayak sebagai kelompok yang bertanggung jawab terhadap kerusakan hutan.

Sedangkan -salah satu- wujud monumental kearifan lokal dalam hal menata, memelihara dan melestarikan sumber daya hutan, di kalangan suku Dayak Benuaq dikenal dengan sebutan *simpukng munan*. Konsep dasar *simpukng munan* juga dikenal di kalangan suku Dayak lain, orang Bahau di pedalaman Mahakam menyebutnya lepuun, orang Tonyooy menyebut *lembo*.

Simpukng Munan Bukti Kearifan

Mengenai simpukng munan, pantas disebut sebagai sebetuk monumen perikehutan masyarakat Dayak. Sejatinya orang Dayak Benuaq mengenal jenis *simpukng munan*, yang sebutannya sesuai dengan lokasinya, yakni: *Simpukng umaq* berada di kawasan perladangan; *Simpukng lou* berada di sekitar pemukiman rumah panjang; *Simpukng belai* berada di sekitar permukiman rumah tunggal; *Simpukng lalaq* berada di sepanjang jalan kampung.

Terdapat proses tahapan pekerjaan dalam pembuatan jenis *simpukng*. prosesnya Ihwal *simpukng umaq* bermula dari lahan hutan bekas ladang, yaitu *simpukng umaq tautn*. Seusai digunakan dua-tiga kali musim tanam, menurut orang Benuaq lahan tak lagi subur, lalu mereka berpindah ke hutan yang berdampingan atau hutan lain yang diniscayakan secara hukum adat sebagai kawasan hutan persediaan untuk perladangan. Sebagian lahan bekas ladang lalu ditanami buah-buahan dan tanaman keras atau rotan untuk daerah yang rendah, sedangkan di bagian lain, dibiarkannya tumbuh menjadi hutan kembali dengan maksud suatu saat dapat dibuka kembali menjadi ladang. Hutan berisi tanaman keras dan buah-buahan itu disebut *simpukng umaq*.

Sedangkan proses terjadinya *simpukng lou*, *simpukng belai* dan *simpukng lalaq*, kurang lebih sama. Disela kesibukan berladang, mereka menyempatkan diri membersihkan tanah di sekitar rumah panjang, rumah tunggal dan sepanjang jalan kampung. Selanjutnya di kawasan termaksud, ditanami aneka ragam pohon buah, termasuk jenis tanaman endemik.

Berdasarkan hasil penelitian, tedapat lebih dari 31 spesies tanaman yang ada di salah satu jenis *simpukng* (Sardjono, 1990), diantaranya *encapm konyot* (mangifera decandra ding hou), *encapm lingau* (m. feodita lour), *engkelapm* (m. indica 1.2), *kuini* (m. odorata griff), *encapm payang* (m. panjang kostera), *encapm bulau* (m. torquenda kostera). Kesemuanya termasuk famili *anacardiaceae*.

Jenis lainnya adalah *laei* (durio kutejensis bacc), *ketungan* (D. oxleyanus griff), *kalakng* (D. zibethinus murr), yang kesemuanya tergolong "keluarga" *bombacaceae*. *Oraai berorokng* (shoremacrophylla ashton), *oraai rewai* (shorea pinanga scheff), yang tergolong famili *dipterocarpaceae*. *Gerliik* (aleurites moluccana willd), *pasi* (baccaurea

macrocarpa muell arg), *keliwatn* (*Baccaurea racemosa* muell arg), yang termasuk keluarga *euphorbiaceae*. *Lisat* (*lansium domesticum* corr), termasuk keluarga *melliaceae*. *Nakaatn* (*artocarpus champeden* spreng), termasuk keluarga *Moraceae*. *Ihau* (*dimocarpus* of lonan), *rekep* (*nephelium cuspidatum* bl), *bertiq* (n. *lappaceum* 1.1), *engkarai* (n. *lappaceum* 1.2), *semayap* (n. *ramboutan*), *siwo* (n. *ramboutan* ake leenh), *lenamuun* (n. *uncinatum* leenh), yang tergolong famili *sapindaceae*. *Sepotn* (*arca catechu*), *saraap* (*arenga pinanga* merr), *we sokaq* (*calamus caesius*), *we ngono* (*calamus manan* miq), *nyui* (*cocos nucifera*), yang tergolong keluarga *Palmae*. Kopi (*coffea* spp) termasuk famili *rubiaceae*, dan *terincikng* (*ananas comosus* merr) yang termasuk famili *bromeliaceae*.

Fakta keragaman spesies tanaman itu membuktikan bahwa *simpukng* merupakan “perpustakaan” orang Dayak mengenai tanaman buah dan merupakan bentuk kearifan pengelolaan sumber daya hutan. Sedangkan mengenai luas setiap jenis *simpukng*, tidaklah sama, biasanya dipengaruhi faktor tenaga kerja keluarga dalam melakukan perladangan dan juga aspek historisnya.

Sedangkan mengenai aspek historis kepemilikan, ada banyak *simpukng* yang merupakan warisan turun-temurun, kemudian dipelihara oleh generasi berikutnya dan dikembangkan secara berkelanjutan, baik dari segi luas maupun jenis tanamannya. Misalnya, beberapa *simpukng* di kampung Tepulang yang dibuat Baat Kakah Ingan sejak tahun 1880 atau *simpukng* di Pintuq Benung yang dibuat oleh Gamat Kaka Abing di tahun 1820, hingga saat ini masih terus dipelihara oleh para keturunannya. Sisi lain yang menarik dari aspek historis adanya temuan di wilayah Kecamatan Barong Tongkok, *lembo bangkakng* telah berusia tiga generasi. Menurut mereka, *bangkakng pelegaq* adalah *lembo* generasi pertama, generasi kedua bernama *bangkakng manguur* dan generasi ketiga disebut *bangkakng watu tih*.

Hal yang sama, juga berlaku di Dataran Tinggi Benuaq, yang menurut penuturan para tetua adat, terdapat ratusan *simpukng* di wilayah Benuaq. Sebenarnya ada satu hal yang membanggakan tentang *simpukng*, Kementerian Lingkungan Hidup pernah memberikan penghargaan untuk kategori penyelamat lingkungan di tahun 1982, yang diterimakan kepada Doy Lambeng, Kepala Adat di Barong Tongkok.

Terdapat beberapa jenis buah yang dikonsumsi untuk kebutuhan pangan keluarga, seperti kelompok encapm yang diolah menjadi aneka

masakan khas Dayak. Pada sisi lain, di sekitar simpukng acapkali dipasang *belantiq, jipah, oyat, empaleng* (jerat) untuk binatang-binatang tertentu, yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pangan keluarga. Sejatinya Simpukng memiliki nilai ekonomis, terutama berkaitan dengan pendapatan keluarga. Ketika musim buah tiba, suasana kampung senantiasa marak. Berebut durian jatuh apalagi kalau malam hari, memiliki seni dan kenikmatan sendiri. Lebih dari itu, ketika musim buah tiba, musim tengkulak buah juga tiba (biasanya orang dari luar kampung).

Beberapa jenis buah yang diniagakan oleh orang Benuaq dalam jumlah yang agak besar adalah *laei, kalakng, ihau, lisat, nakaatn*. Sedangkan yang dijual dalam jumlah kecil adalah *terincikng, engkelapm, kuini* dan *encapm*. Sedangkan untuk golongan non buah, *we* (rotan) adalah primadona pendapatan ekonomi keluarga, yang antara tahun 1975-1985 pernah mengalami zaman keemasan. Ada banyak upacara adat Dayak Benuaq memerlukan *ruyaq* (ramuan) yang berasal dari tanaman yang ada di simpukng, seperti misalnya *sepotn, nyui, terincikng* dan lainnya, tanpa buah-buahan tersebut ruyaq adat untuk belian sentiyu, misalnya tidaklah lengkap dan roh leluhur bisa marah.

Dari aspek pemanfaatan lahan untuk kelestarian alam, simpukng telah banyak memberi manfaat. Orang Dayak mengenal konsep pemanfaatan pekarangan, sebagaimana termaktub dalam *simpukng lou* dan *simpukng belai*. Sedangkan *simpukng, lalaq*, difungsikan untuk “pembatas” wilayah kampung dan juga aspek keindahan. Tradisi leluhur mengajarkan agar orang Dayak senantiasa memelihara keutuhan *simpukng*. Tindakan pengrusakan simpukng oleh ulah manusia, dianggap sebagai pelanggaran adat dengan pengenaan sanksi adat. Sedangkan kerusakan yang disebabkan oleh alam, juga terkategori sebagai pelanggaran adat. Maka warga kampung harus melaksanakan upacara adat, seperti belian *ngugu tautn* atau *naliatn tautn* yang bermakna sebagai upacara pemulihan keseimbangan semesta alam.

Penutup

Kearifan tradisi Dayak Benuaq, sebagaimana terungkap dalam *simpukng munan*, secara hakiki berpangkal dari sistem religi, yang tampak jelas pada persepsi integral tentang benua. Hakekat yang terkandung dalam sistem religi telah menuntun dan meneladani masyarakat adat Dayak untuk senantiasa berperilaku harmoni dengan

dina-mika alam semesta, sehingga terwujud keseimbangan hubungan antara manusia dengan alam semesta. Kearifan tradisi *simpukng munan* mematahkan mitos tentang peranan orang Dayak dalam merusak lingkungan.

Menurut Michael Dove (1988) ada tiga mitos yang mendasari pikiran para ahli tentang para peladang Dayak. Pertama, para peladang memiliki tanah secara komunal dan mengkonsumsikan hasilnya secara komunal dan tidak memiliki motivasi menaikkan produksi dan melestarikannya. Kedua, selalu menganggap perladangan merusak dan memboroskan nilai ekonomi hutan. Ketiga, sistem ekonomi bersifat subsistem dan terlepas dari ekonomi pasar. Ketiga mitos ini terpatahkan oleh konsep *simpukng munan*, sebagai salah satu model kearifan tradisi suku Dayak dalam pengelolaan sumber daya hutan.

Namun ada satu hal yang lebih penting dari itu, yakni kian terancamnya eksistensi *simpukng munan*. Masuknya sektor ekonomi modern yang diwakili perusahaan hutan, industri kayu, pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan kebijakan pembangunan menimbulkan perbenturan nilai yang mencemaskan terjadinya pergeseran budaya pengelolaan sumber daya hutan oleh masyarakat Dayak.

Maka *simpukng munan* sebagai suatu model kearifan tradisi Dayak Benuaq, sedang mengalami proses marjinalisasi akibat *main-stream* kebijakan kehutanan. Penggusuran *simpukng* untuk kepentingan pembangunan dan investasi perkebunan/pertambangan merupakan ancaman bagi eksistensi *simpukng*. Saya tak berharap *simpukng munan* pada gilirannya akan tinggal menjadi cerita sejarah kejayaan orang Dayak dalam mengelola sumber daya hutan. (*)

6. Mitologi Dayak Benuaq

Mitos merupakan dasar kehidupan sosial-budaya etnis tertentu, sekaligus merupakan realitas kultural yang kompleks. Menurut Mircea Eliade, pakar ilmu filsafat teologi, mitos ditegaskan sebagai usaha religius untuk melukiskan lintasan supra-natural ke dalam dunia. Dalam pengertian lain, mitos merupakan sejarah tentang sesuatu yang terjadi *in illo tempore*, sejarah tersebut meriwayatkan peristiwa primordial tentang segala sesuatu yang dikerjakan oleh para dewa atau makhluk-mahluk illahi. Maka sejatinya mitos merupakan suatu kebenaran yang pasti yakni kebenaran absolut yang tak dapat diganggu gugat.

Mitos sebagai salah satu genre folklore, merupakan cerita prosa dalam kerangka, sistem suatu religi yang dianggap suci dan benar terjadi di masa lampau. Sedangkan di masa kini senantiasa berlaku sebagai suatu kebenaran bagi komunitas pemiliknya. Mitos senantiasa ditokohi oleh para dewa atau makhluk lain yang sederajat dan lazim mengisahkan kejadian tentang alam semesta, dunia, manusia pertama, terjadinya maut, bentuk khas satwa serta berbagai gejala atau pertanda alam. (James Danandjaja, 1984).

Sedangkan ilmu pengetahuan tentang mitos atau disebut mitologi, adalah suatu cara untuk mengungkapkan dan menghadirkan yang kudus, yang illahi, melalui konsep serta bahasa simbolik. Dalam naskah "Manusia, Mitos, dan Simbol", Hans Daeng menegaskan, lewat mitos, komunitas bersangkutan memperoleh kerangka acuan yang memungkinkan manusia memberi tempat kepada aneka ragam kesan dan pengalaman yang diperolehnya selama hidup. Berkat kerangka acuan yang disediakan mitos, komunitas pemilik mitos dapat berorientasi dalam realitas kehidupan, tahu dari mana ia datang dan kemana ia pergi; asal usul dan tujuan hidupnya terkuak jelas dalam mitos yang menyediakan pegangan hidup.

Komunitas Dayak memiliki pemikiran mitologis yang menegaskan bahwa, mitos merupakan suatu peristiwa yang langsung dialami oleh nenek moyang mereka, meskipun waktu terjadinya peristiwa tak dapat dipastikan secara historis. Namun untuk selamanya sejarah kejadian tersebut berfungsi sebagai norma kehidupan bagi warga Dayak. Keseluruhan mitos bagi komunitas Dayak merupakan dasar dan norma tingkah laku yang menerangkan arti eksistensinya sebagai manusia yang hidupnya harus terarah kepada peristiwa-peristiwa yang telah terjadi. Sikap ketaatan semacam itu merupakan bagian hidup yang penting dalam lingkungan orang Dayak.

Pada komunitas Dayak Benuaq terdapat berbagai mitos dengan ragam peristiwa dan versinya. Cerita prosa rakyat yang tertuang dalam mitos berintikan lambang-lambang yang mencetuskan pengalaman komunitas Dayak Benuaq, memberikan arah kepada perilaku dan merupakan pedoman untuk bertindak dalam kehidupan sehari-hari.

Melalui mitos, komunitas Dayak Benuaq terbantu untuk menghayati adanya daya dan kekuatan gaib, sebagai sesuatu kekuatan yang mempengaruhi dan menguasai alam dalam kehidupan. Selain itu, mitos juga berfungsi sebagai perantara antara manusia dan daya-daya

kekuatan alam. Berikut disajikan beberapa mitologi Dayak Benuaq.

Mitos Penciptaan

Konon, mulanya serba kosong, tak ada langit maupun bumi. Tiada alam semesta, yang ada hanya Sengkereang-Sengkerepang serta mahluk ciptaannya yaitu *Itaq* (nenek) Tungkan Ayan dan *Kakah* (kakek) Tungkan Anai. Kepada mahluk ciptaannya itulah Sengkereang-Sengkerepang memerintahkan untuk menciptakan langit dan bumi. Itaq Tungkan Ayan dan Kakah Tungkan Anai bersedia menciptakan langit dan bumi, untuk itu diperlukan waktu selama tujuh hari tujuh malam.

Pada saat *Itaq Tungkan Ayan* dan *Kakah Tungkan Anai* melaksanakan penciptaan, Sengkereang-Sengkerepang memejamkan mata dan tak diketahui dengan pasti sampai berapa lama matanya terpejam. Tatkala matanya terbuka langit dan bumi sudah ada, lalu Sengkereang-Sengkerepang menyuruh Itaq Tungkan Ayan dan Kakah Tungkan Anai mengambil segumpal tanah sisa bumi penciptaan. Dari segumpal tanah itu, Itaq Tungkan Ayan dan Kakah Tungkan Anai diperintahkan membentuk menyerupai Sengkereang-Sengkerepang.

Perintah itu dilaksanakan. Keesokan harinya, di lapangan luas, Sengkereang-Sengkerepang melihat wujud sebuah patung. Namun patung itu diam dan kaku, belum memiliki nafas kehidupan. Maka Sengkereang-Sengkerepang memanggil Itaq Tungkan Ayan dan Kakah Tungkan Anai serta terjadilah percakapan diantara mereka.

“Beginikah wujudku dan dari mana engkau tahu wujud rupaku?” tanya Sengkereang-Sengkerepang. Lalu Itaq Tungkan Ayan dan Kakah Tungkan Anai menjawab, “Kami tahu engkau memiliki tiga zat, tanah, air dan api.”

“Benarkah aku hanya terdiri dari tiga zat. Mengapa tiga. Kenapa tidak empat?” tanya Sengkereang-Sengkerepang. “Memang empat dengan roh,” jawab Itaq Tungkan Ayan dan Kakah Tungkan Anai

Sesuai perbincangan itu, Sengkereang-Sengkerepang raib dan serentak patung tanah sisa penciptaan bumi itu bergerak. Ia tiba-tiba memiliki nafas kehidupan. Kemudian ia menamakan dirinya Tamanrikukng Mulukng. Lalu ia menciptakan seseorang perempuan jelita yang diberi nana Diang Serunai. Tamanrikukng kemudian menikahinya dan dari situlah terjadinya asal usul manusia.

Mitos Kematian

Keturunan Tamanrikukng Mulukng dan Diang Serunai selanjutnya beranak pinak, mereka hidup baqa, tak pernah mati, karena memang belum ada realita kematian waktu itu. Konon tersebutlah seorang lelaki bernama Tatau Mukng Menur keturunan Tamanrikukng Mulukng dan Diang Serunai. Tatau Mukng Menur adalah seorang manusia yang memiliki tabiat tak pernah puas dengan segala apa yang telah dimilikinya, ia terobsesi dalam pencarian harta yang ia sendiri tak tahu apa namanya.

Tatau Mukng Menur mempunyai dua orang istri. Seorang istri berasal dari dunia manusia dan yang lain berasal dari dunia arwah. Perempuan yang berasal dari dunia arwah itulah yang memberi tahu Tatau Mukng Menur, bahwa yang dicari itu adalah “Bulau nyenukng bulau nyene-bulau lonot bulau loti”. Harta tersebut terdapat di Lumut, dan hanya bisa didapat dengan satu cara, yaitu mati.

Menurut istri *Tatau Mukng Menur*, mati merupakan suatu perjalanan menuju kepada kehidupan baru. Karena kematian merupakan perjalanan menuju kehidupan abadi. Maka diperlukan orang yang mampu menghantar, yang disebut *Wara*. Ada enam orang *Wara* yang akan menghantar manusia ke dunia kematian, yaitu: *Onekng, Dorenkng, Bumui, Bura, Raden Gadikng, dan Jawaq Ilakng*.

Mendengar penjelasan itu, Tatau Mukng Menur tertarik mencari dan mendapatkan harta di Lumut melalui cara kematian. Lalu istri Tatau Mukng Menur memanggil para *Wara* dengan cara menabur beras. Lalu para *Wara* menjelaskan, untuk mendapatkan kematian harus diadakan upacara selama tujuh hari tujuh malam. Pun jua dijelaskan, keadaan mati tidak dapat diubah, artinya mati hanya sekali saja, karena mati adalah perpindahan manusia tubuh ke manusia roh.

Tatau Mukng Menur tetap bersikeras ingin mati, maka upacara dilaksanakan. Para *Wara* mengkisahkan asal-usul dunia, manusia dan tetumbuhan serta binatang yang memenuhi muka bumi. Pada hari keempat para *Wara* menunjukkan kesaktian mantra *Wara*, maka pohon yang mereka tunjuk menjadi layu dan mati.

Lalu para *Wara* menjelaskan, dengan cara itu mereka menciptakan harta yang disebut “*bulau nyenukng bulau nyene-bulau lonot bulau loti*”. Segala yang bergerak menjadi diam dan beku dalam kematian, seusai mati semuanya menjadi busuk dan berubah menjadi ulat dikerubungi

lalat dan langau. Ulat dan langau itulah *bulau nyenukng bulau nyene-bulau lonot bulau loti* dan itulah yang disebut emas intan kematian.

Ritual adat itu ternyata tak menyurutkan keinginan Tatau Mukng Menur mendapatkan harta mati. Sehingga Onekng wara tertua berkata: “Manusia pada mulanya diciptakan untuk hidup baka, akan tetapi kini, salah seorang manusia meminta mati.” Lalu para Wara mengarahkan sebilah mandau ke kaki dan matilah kaki, kemudian ke tangan dan matilah tangan, kemudian ke tubuh dan matilah tubuh, dan akhirnya ke jantung Tatau Mukng Menur. Kematian pun datang merayap dan menjemput seketika, Tatau Mukng Menur memulai tradisi kematian untuk generasi manusia sesudahnya dan itulah asal-usul kematian menurut kepercayaan suku Dayak Benuaq. Peti matinya yang disebut Lungun melambangkan kematian yang terus-menerus untuk seluruh manusia.

Mitos Dunia Semesta

Kecuali manusia dan makhluk lain yang hidup di bumi, menurut kepercayaan orang Dayak, juga terdapat makhluk lain yang tak kelihatan dan gaib. Bersama manusia dan penghuni lain yang tampak mata, mereka tinggal dalam alam semesta ini. Hanya lingkungan hidup mereka berlainan. Jika manusia hidup di “dunia fana”, mereka hidup di “dunia gaib”. Maka selain dunia di mana manusia hidup, ada pula dunia lain, yaitu “Negeri Di atas Langit”, “Negeri Di bawah Tanah” dan “Negeri Arwah”.

Menurut kepercayaan, orang yang sudah mati akan berpindah dari dunia fana ke negeri arwah, yang juga disebut dengan Lewu Liau. Namun meski tinggal di negeri arwah, namun masih mempunyai hubungan dengan dunia fana yang ditinggalkan. Maka demikian pula penghuni dunia-dunia lain, mereka mempunyai hubungan erat dengan manusia. Alam semesta mempunyai tata tertib, demikian pula hubungan antara manusia dengan penghuni dunia lain, memiliki juga peraturan yang dimaksud untuk menjaga keberlangsungan hubungan antara “dunia-dunia” tersebut.

Hukum alam yang berlaku di dunia merupakan penjelmaan dari tata tertib alam semesta. Demikian juga etika sosial dan tradisi merupakan penjelmaan tata tertib alam semesta. Sesungguhnya alam semesta penuh dengan kekuatan gaib. Bila tata tertib alam semesta terpelihara, kekuatan-kekuatan gaib dalam keadaan harmonis. Tetap

apabila tata tertib terganggu oleh perilaku penghuni semesta alam, maka kekuatan-kekuatan gaib itu juga mengalami kegoncangan. Sehingga, menjaga tetap terpeliharanya tata tertib alam semesta merupakan kewajiban mutlak bagi komunitas Dayak.

Semua gangguan terhadap tata tertib alam semesta, musti segera di atasi. Pengatasan tersebut dapat dilakukan melalui upacara-upacara adat dan pemberian sesajin kurban. Namun dipihak lain kekuatan-kekuatan gaib yang ada di alam semesta ini dapat dikuasai atau dipergunakan oleh manusia dengan cara bertapa atau menimba ilmu dari dunia gaib.

Negeri Di Atas Langit

Negeri Di Atas Langit berpenghuni para Dewa, para leluhur dan makhluk-makhluk gaib lain yang tinggi martabatnya. Negeri ini terdiri dari tujuh lapis langit, masing-masing lapis ada penguasanya, sedangkan Dewa tertinggi yang tinggal di langit ke tujuh adalah *Lahtala Juus Tuha*, atau juga sering disebut *Sangiang*.

Di langit pertama, dihuni dewa-dewa yang mengurus firasat dunia. Suku Dayak Ngaju, menyebut Dewa ini *Hantarung Tatu Dahiang*. Selain dewa tersebut, di langit kesatu juga dihuni burung *Mentit*, *Sangsalehei*, *Seset*, *Kutuk*, *Apou*, *Lekou*. Burung-burung itulah yang acapkali memberi tanda-tanda kepada manusia tentang sesuatu hal yang akan terjadi.

Di langit kedua, dihuni dewa yang menguasai angin dan bulan. Penghuni langit ketiga adalah dewa yang mengurus pasang surut air, atau juga disebut *Sangiang Danum Pasakng*. Selain itu juga dihuni oleh *Sangiang Rahan Banama*, dewa yang mengurus semua perahu. Juga dewa yang menguasai selat serta daun *Biyowo*, tinggal dilangit ini. Di langit ketiga ini juga dihuni "jiwa penguasa" binatang yang hidup di dunia, serta dewa *Rawing Tempon Telon* yang acapkali memberi pertolongan kepada manusia.

Sedangkan di langit keempat bersemayam para dewa perantara, demikian juga di langit kelima dihuni dewa perantara. Sedangkan di langit keenam, dihuni dewa-dewa yang mengurus buah-buahan, ulat, bukit dan gunung. Selain itu juga dihuni dewa pencita tempayan, yaitu *Lalang Rangkang Halamaung Ampit Puntung Jambangan Ngahu*. Sedangkan Langit ketujuh adalah langit tertinggi, tempat bersemayam

dewa penguasa tertinggi, bergelar *Laluknganing Singkor Olo*, atau *Lahtala Juus Tuha*, atau *Lahtala Seniang Jatu*.

Menurut kepercayaan suku Dayak, surga atau *Lewu Liau*, terletak di langit ketujuh. Surga atau negeri keabadian, oleh orang Dayak Benuaq disebut *Usuk Bawo Ngelo*, atau dalam varian Dayak yang lain disebut *Lewu Tatau Habaras Bulau Habasung Hintan Hakrangan Lamiang*.

Di negeri keabadian itulah roh-roh orang yang telah mati diantar dengan berbagai upacara Adat. Untuk sampai ke negeri langit ketujuh tidaklah mudah, maka Pengewara yang bertugan mengantar arwah, dalam perjalanannya harus melalui tiga puluh susun embun, kemudian mendaki pelangi, terus menembus lapisan mega hingga melewati kilat, barulah Pengawara sampai di Lawang Sekepeng, langit pertama.

Negeri Di Bawah Tanah

Negeri ini, juga dihuni oleh banyak dewa serta makhluk gaib lainnya. Salah satu dewa yang paling terkenal adalah Juwata, dewa penguasa air. Dalam upacara Adat Malabuh Balai adalah sebetuk sesaji yang diperuntukan bagi Juwata.

Seseorang yang jatuh saki, biasanya membuat syarat perjanjian dengan Juwata, bila ia disembuhkan maka ia akan melakukan upacara Malabuh Balai. Dalam upacara ini, dibuat sebuah balai kecil yang diapungkan di atas air. Di atas balai didirikan rumah-rumahan kecil dilengkapi dengan sesajian berupa nasi, lemag, ketan, kue dan seekor ayam yang masih hidup. Kemudian dengan sebuah perahu, balai itu ditarik dan ditenggelamkan di sungai.

Selain Juwata, masih banyak dewa lainnya yang tinggal di negeri ini, antara lain dewa Penguasa tanah dan batu-batuan. Namun dalam kepercayaan suku Dayak, peranan negeri bawah tanah ini, kurang begitu penting dibandingkan dengan negeri di atas langit.

Negeri Arwah

Menurut kepercayaan suku Dayak, negeri arwah atau *Lewu Liau* adalah suatu tempat yang penuh dengan kebahagiaan. Suku Dayak Manyaan di Barito Selatan menyebut negeri ini Kadaton Tunjung Punu. Sesungguhnya untuk sampai ke negeri ini tidaklah mudah. Sebab hanya arwah yang telah di Kewangkey yang dapat sampai ke negeri ini. Maka dapatlah dimengerti, mengapa terhadap orang yang

telah mati, kaum keluarga yang ditinggalkan berusaha dengan segala upaya mengadakan upacara *Kewangkey*.

Dalam pelaksanaan upacara *Kewangkey*, roh si mati tidak langsung dibawa naik ke langit ketujuh, namun singgah terlebih dahulu di Lumut. Dalam menghantar arwah, pengewara menggunakan perahu. Perjalanan arwah dimulai dengan memasuki muara sungai Teweh. Lalu mudik. Sejurus kemudian, sampai di suatu tempat di mana tumbuh sebuah pohon *Ensem Turak Salo*. Di tempat ini, arwah bersama dengan roh-roh lainnya melempari pohon *Ensem Turak Salo*. Banyak sedikinya buah yang dapat dijatuhkan melalui usaha melempar ini, menunjukkan baik atau buruknya perilaku seseorang sewaktu hidup di dunia. Kemudian perahu mudik kembali meneruskan perjalanan. Sampailah di suatu tempat yang di tumbuhi pohon Ayao, dan mereka berhenti. Di tempat ini roh si mati diajak oleh roh-roh leluhur, memasang jerat pulut untuk menangkap burung-burung yang memakan buah tersebut.

Roh-roh leluhur bersorak kegirangan lantaran roh si mati dapat menangkap banyak burung-burung. Hal ini merupakan tanda bahwa si mati selama hidupnya berkelakuan baik kepada sesama manusia. Kemudian mereka melanjutkan perjalanan dan roh-roh leluhur tetap setia mengiringi. Sesampai di Batu Jurai Empa, air ludah si mati di periksa oleh roh-roh leluhur. Mereka bersorak gembira lantaran ludah si mati berwarna merah tua. Hal itu menandakan bahwa hidup si mati selama di dunia penuh dengan kebaikan.

Perjalanan dilanjutkan. Sampailah di muara Sungai Mea dan perahu berbelok memasuki sungai. Di tempat ini roh si mati membagi-bagikan Kurung Uwai (kain) yang ada dalam peti mati kepada kaum keluarganya yang telah mendahului mati. Selain itu, kepada penjemput yang lain dibagi-bagikan Saung Pingru (sejenis piring). Sebaliknya, roh-roh leluhur menghidangkan makanan yang lezat, yang di antaranya buah Siwo (sejenis buah rambutan).

Sesampai di tempat Kakah Okang, pengewara tidak lagi menyertai roh si mati. Lantaran jalan yang di tempuh kini agak gelap, maka pengewara membekali lampu suar kepada roh si mati dan sampailah roh si mati di suatu tempat yang gelap sekali bernama Puntung Krendum. Perjalanan pun dilanjutkan. Sesampai di Putung

Lawung, roh si mati mengeluarkan bekal rokok dan merokoknya. Kepada para dewa penjaga jalan, ia *member gabung bagai* (makanan) dan kayu kasai (pupur).

Selanjutnya ia melewati Lampur Batuan dan sesampainya di Gomie Ayau, roh-roh leluhur menghidangkan makanan yang terdiri dari daging rusa, babi, dan kerbau, kepada roh si mati. Setelah sampai di Nungkar Nakan, roh-roh leluhur menghidangkan minuman tuak yang diminum oleh roh si mati hingga habis. Seusai minum perjalanan dilanjutkan dan sampailah ia di Batan Katui, di mana roh si mati disambut dengan bunyi-bunyian Ketambung dan roh si mati ikut juga menambuhnya.

Perjalanan jauh terus dilanjutkan hingga sampai di *Baun Pateng* (perbatasan), situasi di sini semakin riuh, lantaran roh-roh leluhur yang menyambut semakin banyak. Akhirnya diiringi gegap gempita dari roh-roh leluhur, sampailah roh si mati di Lumut Lewu Liau. Menurut kepercayaan suku Dayak Benuaq, ketika arwah si mati sampai di Lumut, upacara Kewangkey tepat mencapai tujuh hari tujuh malam.

Lewu Liau di gunung Lumut, adalah negeri persinggahan bagi para roh. Sebab pada saat tertentu dengan suatu upacara khusus, roh itu akan meneruskan perjalanan menuju langit ketujuh, sebuah negeri keabadian, tempat roh-roh kebaikan bersemayam. (#)

DAFTAR PUSTAKA

- Anton Bakker, **Antropologi Metafisika**, Kanisius, Yogyakarta, 2000
- Anton W. Nieuwenhuis, **Di Pedalaman Kalimantan Perjalanan dari Pontianak ke Samarinda 1894**, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1994. Judul asli, "In Central Kalimantan", Leiden, E.J. Brill, 1900
- Bernard Sellato, **Naga dan Burung Enggang: *Hornbill and Dragon Kalimantan - Sarawak - Sabah - Brunei, ELF Aquitaine Indonesie - ELF Aquitaine Malaysia***, 1989
- Carl F. Hoffman, Punan "Liar" di Kalimantan: Alasan Ekonomis, dalam buku, "**Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi**", Michael Dove (ed), Yayasan Obor Indonesia, 1985
- Fridolin Ukur, *Makna Religi dari Alam Sekitar dalam Kebudayaan Dayak*, makalah Seminar ***Kebudayaan Dayak: Aktualisasi dan Transformasi***, Pontianak, 1992
- Lembaga Bina Benua Puti Jaji dan Japan NGO Network on Indonesia, **Membedah Sejarah Masyarakat Adat Dayak**, November 1998
- Michael R. Dove, **Mitos Rumah Panjang Komunal dalam Pembangunan Pedesaan: Kasus Suku di Kalimantan**, Yayasan Obor, 1985
- Michael R. Dove, **Sistem Perladangan di Indonesia: Suatu Studi Kasus dari Kalimantan Barat**, Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, 1988
- Michael R. Dove, **Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia dalam Modernisasi**, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 1985
- Mikail Coomans, **Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan**, Gramedia, Jakarta, 1987

- Roedy Haryo Widjono AMZ, **Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok**, PT. Grasindo, Jakarta, 1998
- Roedy Haryo Widjono AMZ, *Revitalisasi Masyarakat Adat dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam*, dalam buku bertajuk "**Menjadi Tuan di Tanah Sendiri: Menuju Desentralisasi Pengelolaan Sumber Daya Alam Kalimantan Timur**", Sulaiman N. Sembiring dkk, APKSA, Januari 2000
- Roedy Haryo Widjono AMZ, **Huruf Dayak Hampir Punah**, Buletin Gaharu, Yayasan Plasma, 01-I/Juni-Juli 1991.
- Roedy Haryo Widjono AMZ, **Pemanfaatan Tumbuhan Obat Hutan Warisan Kearifan Leluhur Komunitas Adat Dayak**, Mapflofa Fahutan Unmul dengan Yayasan Kehati, 1998
- Roedy Haryo Widjono AMZ, *Prahara Budaya dalam Eksploitasi Sumber Daya Alam. Refleksi Peradaban Komunitas Adat di Kalimantan*, dalam buku bertajuk, "*Menguak Tabir Kelola Alam, Pengelolaan Sumberdaya Alam Kalimantan Timur dalam Kacamata Desentralisasi*", APKSA, Samarinda, Juni 2001
- Sarwoto Kertodipoero, **Kaharingan Religi dan Penghidupan di Penghuluan Kalimantan**, Penerbit Sumur Bandung, 1963
- Simon Devung, *Deskripsi Lengkap Adat Penanaman Padi Lalii' Ugaal*, makalah pada Seminar *Adat Dayak se Kabupaten Kutai*, diselenggarakan LP2SM Daya Sejahtera, Tenggarong, November 1990
- To Thi Anh, **Nilai Budaya Timur dan Barat: Konflik atau Harmoni?**, Gramedia, Jakarta, 1984

PROFIL



Perkumpulan HuMa Indonesia

HuMa

Perkumpulan HuMa Indonesia

Perkumpulan HuMa Indonesia adalah organisasi non pemerintah (*non governmental organization*) yang bersifat nirlaba yang memusatkan perhatian kerjanya pada isu pembaharuan hukum (*law reform*) pada bidang sumber daya alam (SDA). Konsep pembaharuan hukum SDA yang digagas oleh HuMa menekankan pentingnya pengakuan hak-hak masyarakat adat dan lokal atas SDA, keragaman sistem sosial/budaya dan hukum dalam penguasaan dan pengelolaan SDA, dan memelihara kelestarian ekologis. Pada tataran praksis, proses pembaharuan hukum harus melibatkan masyarakat adat dan lokal sebagai aktor utamanya. Sesuai dengan visi dan misi HuMa, gagasan dan praktek pembaharuan hukum yang dikembangkan memiliki tujuan utama untuk mendorong pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Nilai-nilai perjuangan HuMa :

- Hak Asasi Manusia;
- Keadilan Sosial;
- Keberagaman Budaya;
- Kelestarian Ekosistem;
- Penghormatan terhadap kemampuan rakyat;
- Kolektifitas.

Sejarah

Secara historis, Perkumpulan HuMa Indonesia dirintis oleh individu-individu dari berbagai latar belakang (aktivis, akademisi dan *lawyer*) yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap konsep berfikir dan praktek hukum di bidang sumberdaya alam. Sejak 1998 dengan dukungan dari ELSAM, embrio kelembagaan HuMa telah disiapkan. HuMa sendiri kemudian secara resmi didirikan pada 19 Oktober 2001 sebagai Organisasi dengan bentuk Badan Hukum Perkumpulan.

Saat ini keanggotaan HuMa berjumlah 25 orang yaitu Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, MPA., Prof. DR. Ronald Z. Titahelu, SH., Myrna A. Safitri, SH., MH., Ph.D; Julia Kalmirah SH., Sandra Moniaga, SH., Ifdhal Kasim, SH., Andik Hardiyanto, SH., Martje L. Palijama, SH., Rikardo Simarmata, SH., Marina Rona, SH., Drs. Stepanus Masiun, Drs. Noer Fauzi, (alm) Edison R. Giay SH., Concordius Kanyan, SH., Prof. DR. I Nyoman Nurjaya, Herlambang Perdana, SH.MA., Rival Gulam Ahmad, SH.LLM., Dr. Kurnia Warman, SH.MH., Chalid Muhammad, SH., Asep Yunan Firdaus, SH., Susi Fauziah, AMD., Ir. Didin Surya-din, Ir. Andri Santosa, Dahniar Andriani, SH., dan Abdias Yas, SH.

Visi dan Misi

Visi:

Meluasnya gerakan sosial yang kuat untuk mendukung pembaruan sistem dan praktik hukum yang adil bagi masyarakat marginal dan lingkungan, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan dan keragaman sosial budaya.

Misi:

1. Mendorong konsolidasi, peningkatan kapasitas dan kuantitas Pendamping Hukum Rakyat (PHR) melalui mitra-mitra strategis dalam mewujudkan visi HuMa.
2. Melakukan advokasi kebijakan, kampanye dan berbagai model pendidikan hukum untuk menandingi wacana dominan dalam pembaruan hukum di isu tanah dan Sumber Daya Alam.
3. Menjadikan HuMa sebagai pusat data, informasi dan pengembangan pengetahuan berbasis situasi empirik.
4. Memperkuat kelembagaan HuMa sebagai organisasi yang berpengaruh, kompeten dan mandiri untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Wilayah Kerja dan Mitra-Mitra Kerja

- Sumatera Barat, bermitra dengan Perkumpulan Q-bar
- Jawa Barat-Banten, bermitra dengan RMI (Rimbawan Muda Indonesia)
- Jawa Tengah, bermitra dengan LBH Semarang
- Kalimantan Barat, bermitra dengan LBBT (Lembaga Bela Banua Talino)
- Sulawesi Selatan, bermitra dengan Wallacea
- Sulawesi Tengah, bermitra dengan Perkumpulan Bantaya

Program Kerja

1. Sekolah PHR Indonesia, yang diharapkan akan menghasilkan strategi pengembangan dan model rekrutmen Pendamping Hukum Rakyat (PHR) yang sistematis sehingga jumlah PHR semakin meningkat dan memiliki kemampuan dalam pengorganisasian, fasilitasi training pendidikan hukum, *legal drafting*, *conflict resolution*, dan advokasi kebijakan
2. Resolusi Konflik Berbasis Inisiatif Masyarakat, yang diharapkan akan mendorong terbentuknya mekanisme resolusi konflik SDA yang terlembaga dan efektif dan didukung oleh komunitas lokal dan adat.
3. Pusat Data dan Informasi, yang diharapkan akan mengembangkan pusat data, informasi dan pengetahuan berbasis situasi empirik melalui HuMaWin, situs HuMa yang mudah diakses, dan media kreatif lainnya dan kolaborasi dengan pihak lain.
4. Kehutanan dan Perubahan Iklim, yang menghasilkan berbagai kajian hukum yang mendalam mengenai aspek hak dalam skema REDD+ serta melakukan intervensi dalam bentuk advokasi di tingkat lokal maupun nasional untuk mendorong terbentuknya kebijakan dan peraturan REDD+ yang mengakomodasi dan merefleksikan hak masyarakat.
5. Pengembangan Kelembagaan, yang diharapkan akan mendorong HuMa semakin profesional, kompeten, mandiri dan berpengaruh untuk mendukung gerakan sosial dan pembaruan hukum.

Struktur Organisasi

Badan Pengurus

Ketua **Chalid Muhammad, S.H.**

Sekretaris **Andik Hardianto, S.H.**

Bendahara **Ir. Andri Santosa**

Badan Pengurus

Koordinator Eksekutif

Andiko, S.H., M.H.

Koordinator Program

Nurul Firmansyah, S.H.

Program Sekolah Pendidikan Hukum Rakyat :

Tandiono Bawor Purbaya, S.H.

Sandoro Purba, S.H.

Program Pembaharuan Hukum dan Resolusi Konflik :

Widyanto, S.H.

Erwin Dwi Kristianto, S.H., M. Si.

Program Kehutanan dan Perubahan Iklim :

Anggalia Putri, S.Ip., M. Si.

Sisilia Nurmala Dewi, S.H.

Program Database dan Informasi :

Malik, S.H.

Agung Wibowo, S. Hum.

Pengembangan Organisasi dan Kelembagaan :

Susi Fauziah, B. Sc.,

Heru Kurniawan,

Herculanus De Jesus,

Sulaiman Sanip.

Tim Keuangan :

Eva Susanti Usman,

S.E., Fetty Isbanun, S. Pt.

Bramanta Soeriya, S.E.

Sekilas Tentang Nomaden Institute



Historia vero testis temporum, lux veritatis, vita memoriae, magistra vitae, nuntia vetustatis, (Sejarah ada-lah saksi zaman, sinar kebenaran, kenangan hidup, guru kehidupan dan pesan dari masa silam), begitulah nasehat Marcus Tullius Cicero, seorang ahli hukum dan filsuf yang hidup di masa Republik Roma (106-43 SM), dalam bukunya bertajuk *de Orator*. Pemikiran bijak Marcus Tullius Cicero menjadi landasan pemikiran terbentuknya *Nomaden Institute for Cross-Cultural Studies* sebagai organisasi non pemerintah yang bersifat nirlaba.

Nomaden Institute didirikan pada tahun 2002 oleh sejumlah aktivis Organisasi Non Pemerintah di Samarinda yang meniscayai jalan kebudayaan sebagai upaya untuk membangun tatanan peradaban yang humanis dalam dinamika ruang dan waktu kekinian. Memaknai ke-lampau-an dalam konteks ke-kini-an merupakan landasan filosofis bagi kerja-kerja kebudayaan yang dilakukan oleh *Nomaden Institute* bersama komunitas-komunitas basis multi-etnis. Fokus kegiatan *Nomaden Institute* meliputi Kajian Tradisi Lisan; Penguatan Identitas Budaya; dan Publikasi Hasil Kajian Budaya. (*)

Sekilas Tentang Menapak



Menapak Indonesia adalah perkumpulan beranggotakan individu- individu, didirikan di Berau pada tanggal 11 September 2002 dan diresmikan melalui akte notaris tanggal 2 Februari 2005. Tujuan Menapak, Terwujudnya pengelolaan sumber-sumber penghidupan rakyat secara demokratis, berkeadilan, berkelanjutan menuju kedaulatan, selanjutnya visi ini diperteguh kembali melalui Rapat Anggota dan Perencanaan Strategis tanggal 12 - 14 Juli 2013 adalah Masyarakat adat yang berdaulat dan mandiri dalam pengelolaan SDA secara berkelanjutan dan berkeadilan

Menapak Indonesia memang didedikasikan untuk memperkuat perjuangan masyarakat adat dan komunitas yang termarginalkan. Program pertama Menapak mendampingi komunitas Punan Basap di Teluk Sumbang sebagai salah-satu “sisa peradaban purba” yang sering diberi stigma sebagai suku terasing dan komunitas adat terpencil. Menapak Indonesia menyakini bahwa komunitas ini akan mampu membangun peradabannya sendiri, untuk dapat bertahan dan mampu menentukan nasibnya sendiri. Perkembangan selanjutnya, Menapak Indonesia memperkuat kerja-kerja pengorganisasian pada komunitas adat lainnya dengan spektrum yang lebih luas untuk mendorong perubahan atas tata kuasa dan tata kelola masyarakat adat melalui advokasi kebijakan. Apa yang telah dan akan dilakukan Menapak Indonesia hanya memberikan jalan bagi masyarakat adat untuk berdaya, mandiri dan merdeka di tanah sendiri.



Biodata Penulis

Roedy Haryo Widjono AMZ, lahir di Solo, Jawa Tengah, Akrab disapa Romo Roedy. Masa mudanya, sekitar 1976-1979 "kuliah di Fakultas Kehidupan" di Malioboro, Jogjakarta bersama komunitas seniman dari berbagai mahzab. Sejak 1980 merantau ke Kalimantan Timur dan bekerja di Tering di pedalaman Mahakam hingga 1986 sebagai Asisten Delegatus Socialis.

Hingga kini aktif di beberapa Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), yang bergerak dalam advokasi masyarakat adat. Pernah menjadi Direktur Perkumpulan Puti Jaji, Ketua Dewan Presidium Lembaga Konsultasi Perburuhan, Komite HAM Kaltim, Yayasan Sistem Hutan Kerakyatan (SHK Kaltim), Nurani Perempuan dan Menapak Indonesia. Sejak 1998 bekerja sebagai konsultan di *Resource Management and Development Consultant* (REMDEC) serta anggota Perkumpulan Praxis. Juga aktif sebagai anggota Dewan Syuro Forum Pelangi Kaltim, *Naladwipa Institute for Social and Culture Studies*, Komunitas Gusdurian Samarinda dan Direktur *Nomaden Institute for Cross-Cultural Studies*

Aktif menulis di berbagai media, pernah menjadi koresponden Majalah Busos, Hidup dan Sadhana serta reporter *Union Catholic Asian News*. Beberapa buku yang telah terbit diantaranya: Catatan Belantara (1980), Sketsa Suara Rimba (1982), Lelaki Penunggang Gelombang (1984), Menata Kembali Hubungan Masyarakat Adat dengan Negara (1985), Masyarakat Dayak Menatap Hari Esok (1986).

